

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Eksistensi perempuan dalam isu perbincangan gender seringkali menjadi hal yang sensitif untuk dibahas. Tidak hanya pada representasi lembaga legislatif melainkan juga dalam kehidupan sehari – hari. Kurangnya jaminan terhadap eksistensi perempuan di sektor pekerjaan yang masih dianggap tidak setara sehingga mengakibatkan ketidakadilan gender. Setiap orang tentu memiliki pandangannya sendiri mengenai kesetaraan. Banyak orang berpendapat bahwa kesetaraan berarti adanya nilai dan peran yang setara antara perempuan dan laki-laki (Mandasari N, 2022). Namun pada kenyataannya, kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi serta ketidakadilan struktural yang dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan.

Keberhasilan kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari situasi ketika tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki yang berarti keduanya memiliki akses, kesempatan untuk berpartisipasi, serta kendali yang sama terhadap pembangunan dan memperoleh manfaat yang sama dari proses tersebut (Kertati, 2020). Berangkat dari hal tersebut, diperlukan adanya pengukuran yang valid untuk menilai keberhasilan pengarusutamaan gender dalam suatu negara atau wilayah menggunakan alat ukur berupa Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Ketiga indeks tersebut berperan dalam mendorong suatu wilayah untuk memberikan hasil

yang positif dalam hal pengarusutamaan gender utamanya pada penghapusan diskriminasi pada gender tertentu.

Terlepas dari segala pengukuran yang telah diciptakan oleh UNDP (*United Nations Development Programs*), pada kenyataannya masih sering ditemukan tindakan atau situasi yang mendiskriminasi salah satu pihak. Misalnya dalam jenjang karir dan pendidikan saat ini, perempuan dianggap tidak perlu menempuh pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena perempuan dianggap hanya akan berperan di ranah rumah tangga dan tidak membutuhkan kecerdasan berpikir yang lebih dalam. Pemikiran-pemikiran tradisional seperti ini menjadi dasar dari ketidakadilan gender yang tentu mempengaruhi pola pikir dan pandangan seseorang terhadap adanya sebuah persoalan.

Pandangan terkait suatu persoalan juga mendefinisikan kualitas sumber daya manusia yang salah satunya diukur melalui tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan gender. Dalam sektor pendidikan, pengarusutamaan gender memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin bahwa akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol terhadap sumber daya pendidikan dapat diperoleh secara setara oleh perempuan maupun laki-laki.

Pendekatan gender dalam akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol ini bertujuan menghilangkan hambatan struktural maupun kultural yang sering kali membuat perempuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, seperti keterbatasan akses pendidikan lanjutan, stereotip peran gender dalam pemilihan

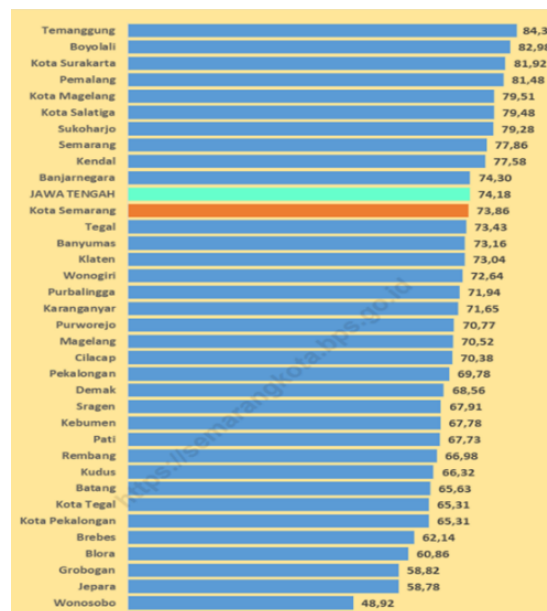
jurusan, hingga minimnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan pendidikan. Ketika prinsip - prinsip PUG diterapkan secara konsisten, maka proses pendidikan menjadi lebih inklusif, responsif, dan mampu mendorong setiap individu untuk mengembangkan kapasitas serta berkontribusi secara optimal di berbagai sektor pembangunan khususnya di Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia mencapai sekitar 287,6 juta jiwa masih memiliki tantangan besar dalam memperkuat kualitas sumber daya manusianya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49,52% populasi perempuan tentu menjadi sebuah potensi yang sangat besar untuk didorong pemberdayaannya. Oleh karena itu, pada 2009 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menggagas Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai sebuah instrumen strategis untuk memperkuat perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan dan isu-isu ketidaksetaraan gender yang masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. PPRG dirancang tidak hanya sebagai mekanisme teknokratis dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, tetapi juga sebagai pendekatan yang mendorong perubahan cara pandang para pemangku kepentingan agar lebih sensitif terhadap kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memperluas kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, mengurangi ketimpangan peran dan kesempatan, serta menciptakan ruang partisipasi yang lebih setara bagi perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan (KemenPPPA, 2010). Dalam penerapan PPRG tersebut, KemenPPPA juga memberikan penghargaan dengan nama

Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) bagi daerah yang telah menerapkan PUG dalam pembangunannya. Sebagai salah satu kota yang mendapat predikat tertinggi atau Mentor, Kota Semarang dianggap sebagai daerah yang menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Kota Semarang sebagai salah satu pusat urbanisasi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya juga menghadapi dinamika sosial yang kompleks terkait isu kesetaraan gender. Pertumbuhan penduduk berdampak pada kebutuhan tenaga kerja yang semakin kompetitif. Hal ini menuntut adanya kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas, tetapi juga pada pemerataan kesempatan bagi seluruh warga tanpa bias gender. Hal tersebut dapat dikatakan cukup berpengaruh dalam penilaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) setiap tahunnya.

**Gambar 1. 1 IDG Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2023**

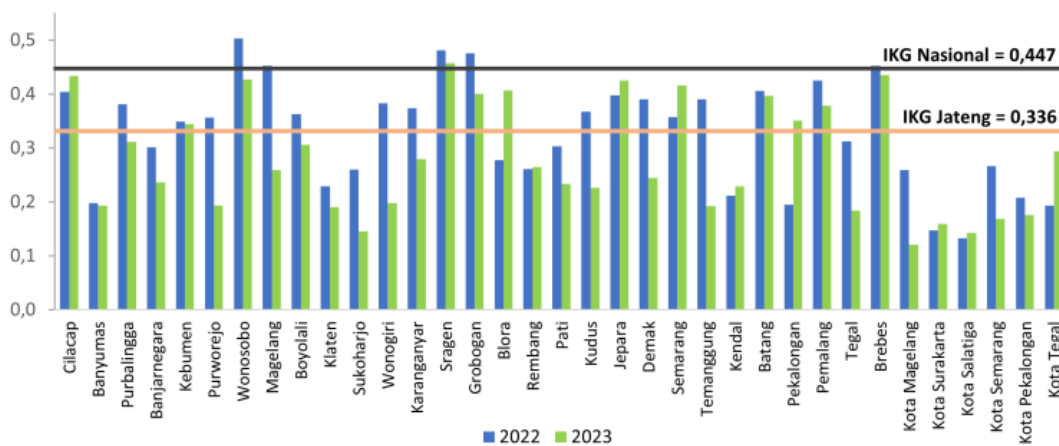


Sumber: BPS Jateng

Secara komparatif, pemberdayaan gender dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah menghasilkan beberapa analisis penilaian. Pada tahun 2023, Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Jawa Tengah adalah 74,18 poin dengan peringkat secara nasional berada pada posisi ketiga belas. Sedangkan Kabupaten Temanggung adalah daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi yakni sebesar 84,38 poin pada tahun 2022. Indeks Pemberdayaan Gender terendah di Provinsi Jawa Tengah berada pada Kabupaten Wonosobo, yakni sebesar 48,92 poin pada tahun 2022. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 73,86 poin berada pada peringkat kesebelas jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang yang memiliki kapasitas secara fasilitas, pendidikan, dan tingkat partisipasi perempuan yang baik selayaknya mendapatkan nilai tertinggi dalam hal pengarusutamaan gender.

**Gambar 1. 2 IKG Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2023**

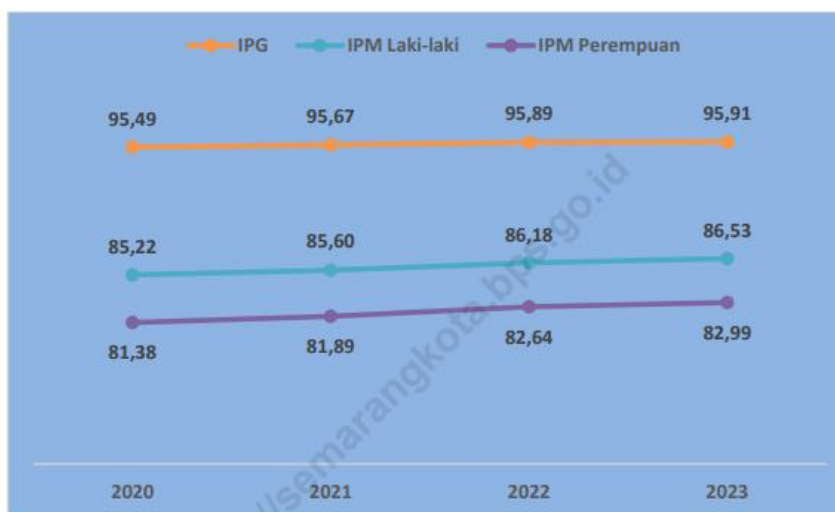


Sumber : BPS Jateng

Jika ditinjau melalui skala pengukuran lain, berdasarkan grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dapat diidentifikasi bahwa Kota Semarang mengalami penurunan nilai IKG dari tahun

2022 ke 2023 yang merupakan indikasi perbaikan dalam ketimpangan gender. Secara umum, semakin rendah nilai IKG maka semakin kecil pula ketimpangan gender yang terjadi di suatu wilayah. Dalam hal ini, penurunan IKG Kota Semarang menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, dan keterwakilan politik menjadi semakin berkurang. Jika dibandingkan dengan rata-rata IKG Jawa Tengah yakni 0,336 posisi Kota Semarang masih memiliki angka yang relatif lebih tinggi. Kota Semarang menunjukkan tren perbaikan yang lebih baik dibandingkan beberapa daerah yang mengalami stagnasi atau bahkan peningkatan nilai IKG. Hal tersebut selaras dengan IPG Kota Semarang yang menunjukkan hasil positif yakni adanya peningkatan angka IPG dan IPM dari tahun ke tahun.

**Gambar 1. 3 IPG Kota Semarang, 2020 - 2023**



Sumber : BPS Jateng

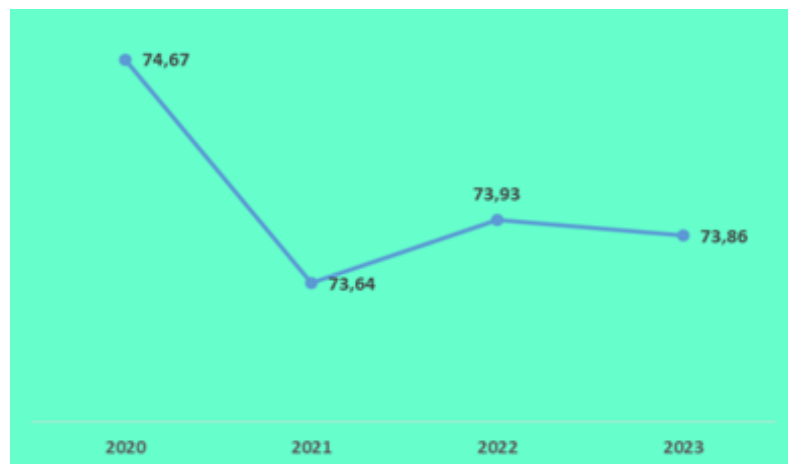
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Semarang tahun 2023 tercatat sebesar 95,91 meningkat 0,02 poin dibanding IPG Kota Semarang tahun 2022 yang tercatat sebesar 95,89. IPM laki-laki di Kota Semarang sebesar 86,53

dan perempuan sebesar 82,99. Sejak tahun 2018, IPM laki-laki dan IPM perempuan sudah berstatus 'sangat tinggi' (nilainya di atas 80). Meskipun begitu, masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kota Semarang. Hal ini menyebabkan IPG Kota Semarang masih berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2018 hingga sekarang. Meskipun IPM laki-laki di Kota Semarang lebih tinggi dibandingkan perempuan, namun IPM perempuan tumbuh lebih cepat dibandingkan IPM laki-laki. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, rata-rata pertumbuhan IPM laki-laki sekitar 0,51 persen, sementara perempuan 0,66 persen. IPG Kota Semarang mengalami kenaikan berturut-turut pada tahun 2021 hingga tahun 2023. IPM laki-laki dan IPM perempuan masing-masing mengalami kenaikan sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2023 menandakan semakin baiknya kualitas pembangunan laki-laki dan perempuan di Kota Semarang.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2023 di Kota Semarang menunjukkan tren yang positif. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measure (GEM)* justru menunjukkan fakta yang bertolak belakang. IDG mengukur keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam tiga area utama partisipasi politik, peran ekonomi, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan data, nilai IDG Kota Semarang mengalami penurunan dari 73,93 tahun 2022 menjadi 73,86 pada tahun 2023 yang mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam aspek ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan masih menghadapi tantangan. Tren ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di Kota Semarang masih memerlukan

perhatian lebih. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya partisipasi perempuan dalam jabatan strategis, kesenjangan akses terhadap sumber daya ekonomi, atau masih terbatasnya kebijakan afirmatif yang mendukung kepemimpinan perempuan. Jika dibandingkan dengan peningkatan IPG yang menunjukkan kemajuan dalam aspek pendidikan dan kesehatan perempuan, serta penurunan IKG yang menandakan berkurangnya ketimpangan gender, stagnasi penurunan IDG ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah.

**Gambar 1. 4 IDG Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2023**



Sumber : BPS Jateng

Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Semarang pada tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 73,86 poin. Hal tersebut juga memainkan peran penting dalam mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan untuk mencapai kesetaraan gender. Pemerintah telah mengupayakan kesetaraan gender melalui berbagai aspek utamanya melalui kelembagaan. Kelembagaan yang diupayakan juga menjadi pintu terbukanya advokasi pada ranah politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Berbeda dengan Indeks Pembangunan Gender, dalam



Indeks Pemberdayaan Gender lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi yang mana juga ditentukan oleh tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor strategis. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh perempuan, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, menduduki posisi kepemimpinan, dan turut serta dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang.

**Gambar 1. 5 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Semarang, 2023**



Sumber: Publikasi Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas Tahun 2023

Berdasarkan data tingkat pendidikan di Kota Semarang, angka kesenjangan yang dapat dikatakan cukup jauh ada pada jenjang tidak tamat SD dan tingkat SMA. Data tersebut menunjukkan bahwa angka tidak tamat SD pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki – laki dan data partisipasi di tingkat SMA/SMK menunjukkan bahwa angka pelajar SMA berjenis kelamin perempuan lebih rendah

dibandingkan laki – laki. Melalui data tersebut, jika dibandingkan antara partisipasi pendidikan pada laki – laki dan perempuan dapat dilihat bahwa hanya sedikit perempuan yang melanjutkan jenjang pendidikan di ranah SMA. Oleh karena itu, pada dasarnya isu kesetaraan gender dari segi pendidikan telah menjadi perhatian pemerintah di berbagai daerah. Konsep kesetaraan gender juga menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di dunia. Oleh karena itu, Pengarusutamaan Gender (PUG) atau *gender mainstreaming* dapat dikatakan sebagai salah satu strategi global yang dirancang untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketercapaian SDGs dalam hal kesetaraan gender dapat ditinjau melalui sejauh mana partisipasi perempuan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.

Meninjau partisipasi perempuan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat, perbedaan jenis kelamin masih sering menjadi dasar dalam pembagian peran kerja. Laki-laki dianggap bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan bekerja, sementara perempuan diharapkan mengurus rumah tangga. Selain itu, persepsi bahwa laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat mengarah pada peluang kerja yang lebih besar bagi mereka dibandingkan perempuan. Namun, ada juga banyak pekerjaan yang justru lebih cocok untuk perempuan, karena menuntut ketelatenan dan ketelitian. Perbedaan kesempatan kerja ini berdampak pada tingkat partisipasi tenaga kerja yang tercermin dalam angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Pada tahun 2023, TPAK perempuan hanya sekitar 60,64 persen, sementara TPAK laki-laki mencapai sekitar 78,56 persen. Angka tersebut mencerminkan adanya kesenjangan dalam partisipasi ketenagakerjaan antara perempuan dan laki-laki. Kesenjangan tersebut tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap lapangan pekerjaan, tetapi juga menunjukkan masih kuatnya norma sosial dan budaya yang membatasi ruang gerak perempuan di dunia kerja seperti diskriminasi dalam rekrutmen, minimnya akses terhadap pelatihan keterampilan, serta kurangnya dukungan terhadap peran ganda yang mereka jalani sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga.

**Gambar 1. 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kota Semarang, 2020-2023**



Sumber: Publikasi Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas  
Tahun 2023

Setelah mengamati dari aspek ketenagakerjaan, dapat dikatakan bahwa PUG di Kota Semarang diimplementasikan untuk mengintegrasikan perspektif gender dari segi pendidikan dan beratapencarian juga dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Secara resmi, PUG mulai diterapkan sebagai strategi dalam pemberdayaan

perempuan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional. Kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, yang merupakan pembaruan dari Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah. Setelah mengalami berbagai pembaruan dari pusat, kemudian Kota Semarang menyusul dengan peraturan baru yang mengatur peran daerah dalam pembangunan yang responsif gender. Peraturan responsif gender tingkat daerah provinsi dibentuk atas turunan dari Permendagri No. 15 Tahun 2008 yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah.

Menilik urgensi PUG yang ada di setiap daerah, setiap OPD diwajibkan memiliki lembaga internal dengan nama *Focal Point* PUG. Pembentukannya bertujuan untuk mengadvokasikan dan menyusun data analisis gender di masing – masing OPD supaya menjadi pendorong bagi salah satu ukuran IDG yakni partisipasi perempuan dalam ranah politik dan pengambilan keputusan. Setelah itu, pedoman utama dalam pembentukan *Focal Point* di tingkat kota khususnya Kota Semarang tercantum pada Surat Keputusan Walikota 475.521/1135/2017 tentang Pembentukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PP-PUG) Kota Semarang. PUG di daerah merujuk pada strategi yang mengintegrasikan gender sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan di daerah. Oleh

karena itu, PUG bukan hanya sebuah tujuan, tetapi merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan gender (Saptaningrum, 2022).

Intervensi yang spesifik gender sering kali diperlukan untuk mencapai kesetaraan yang sesungguhnya. Sedangkan hal yang saat ini terjadi dalam penerapan pengarusutamaan gender adalah masih pada tahap mengubah cara pandang tradisional yang sering kali mengabaikan peran perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Berbagai upaya pengukuran yang dilakukan mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan teknis terkait implementasi PUG. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan pembentukan Pokja PUG Provinsi, yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Gubernur pada Pasal 4 ayat (4). Kebijakan terkait PUG yang diterbitkan ini merupakan langkah konkret untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (1), yang mengatur pembentukan Pokja PUG di setiap SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari upaya percepatan penerapan PUG.

Upaya penguatan kelembagaan tersebut tidak hanya berhenti pada pembentukan regulasi dan struktur Pokja PUG saja, tetapi juga diperkuat melalui mekanisme evaluasi nasional seperti Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE). Melalui PPE, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai sejauh mana daerah mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan dan programnya. Kategori penghargaan berdasar tingkatan terendah hingga tertinggi yang terdiri dari Pratama, Madya, Nindya, Utama, hingga Mentor

mendorong setiap daerah untuk berkompetisi secara sehat dalam memperbaiki kualitas implementasi PUG. Kota Semarang yang telah meraih predikat Mentor atau tingkatan teratas menunjukkan bahwa daerah ini tidak hanya memenuhi prasyarat PUG, tetapi juga mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapannya. Awal landasan kelembagaan yang kuat dan rekognisi nasional tersebut, Kota Semarang jelas mendukung tercapainya kesetaraan gender dalam proses pembangunan. Salah satu pendekatan yang diadopsi adalah pembentukan *Focal Point* di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas memastikan isu gender terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu diuji lebih lanjut. Kebijakan PUG akan berhasil apabila ada koordinasi yang kuat di antara OPD dan komitmen untuk mengimplementasikan program gender secara berkelanjutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan dan komitmen OPD di Semarang dalam menjalankan peran *Focal Point*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang memegang peranan penting dalam pengawasan dan evaluasi implementasi kebijakan PUG terutama dalam memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh OPD lainnya mencakup perspektif gender secara menyeluruh. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) di OPD khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang juga berperan penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Oleh karena itu, fokus penelitian ini akan diarahkan pada peran OPD dalam beberapa instansi di Kota Semarang yang dapat dikatakan memegang peran penting

khususnya pada DP3A dalam mendukung pengarusutamaan gender melalui koordinasi dengan *Focal Point* di setiap OPD. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan kesetaraan gender dapat tercapai dalam berbagai sektor pembangunan daerah.

Akan tetapi, penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pengumpulan data sekunder tahun 2025 – 2026 yang disebabkan oleh waktu penyusunan skripsi ini yang dilakukan di pertengahan hingga akhir tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan data-data resmi, seperti laporan tahunan dari instansi pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), atau evaluasi terbaru dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum tersedia secara menyeluruh dan terpublikasi secara luas.

Oleh karena itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mengandalkan kombinasi dari data tahun - tahun sebelumnya serta data parsial dan sementara dari tahun 2023 – 2025 yang diperoleh melalui dokumentasi media, situs resmi instansi, serta informasi dari wawancara langsung dengan narasumber. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi validitas penelitian, karena pendekatan kualitatif yang digunakan tetap mampu menggambarkan kondisi pelaksanaan kebijakan secara mendalam melalui persepsi aktor dan masyarakat yang terlibat langsung di lapangan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Fluktuasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Semarang dari tahun 2021 – 2023 menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan khususnya

dalam partisipasi politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan belum optimal.

2. Kesenjangan antara IPG yang meningkat dan IDG yang menurun mengindikasikan adanya hambatan dalam implementasi kebijakan PUG secara kelembagaan khususnya pelibatan *Focal Point* OPD.
3. Jumlah kepala dinas/badan yang masih didominasi oleh laki – laki selama bertahun – tahun menimbulkan dugaan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan cukup terbatas.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan yang berkaitan erat dengan topik penulisan, sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan pelaksanaan *Focal Point* dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan pengarusutamaan gender di Kota Semarang berdasarkan indikator evaluasi kebijakan?
2. Apa saja faktor penghambat kebijakan pelaksanaan *Focal Point* di Kota Semarang sebagai bentuk Pengarusutamaan Gender (PUG)

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan tujuan yang berkaitan erat dengan topik penulisan, sebagai berikut :

1. Menganalisis proses pelaksanaan *Focal Point* untuk berkontribusi dalam upaya pengarusutamaan gender di Kota Semarang berdasarkan indikator evaluasi kebijakan.



2. Menganalisis hambatan pelaksanaan *Focal Point* di Kota Semarang sebagai bentuk Pengarusutamaan Gender (PUG).

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan tentang konsep dan implementasi kebijakan *Focal Point* dalam pengarusutamaan gender khususnya di lingkup pemerintah daerah. Selain itu, jika dikaji melalui teori evaluasi kebijakan penelitian ini juga berpotensi untuk mendukung diskusi akademik terkait peran pemerintah dalam pemberdayaan gender. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan data dan temuan empiris yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk mengembangkan model kebijakan atau studi perbandingan di wilayah lain.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini mendorong penulis untuk memperoleh wawasan dan pemahaman yang jauh lebih mendalam baik secara teoritis maupun praktis terlebih pada pengarusutamaan gender dan pengaplikasiannya pada pelaksanaan *Focal Point*. Penelitian ini dapat ditinjau oleh akademisi sebagai tambahan referensi bagi pihak yang meneliti bidang administrasi publik dan berfokus pada isu gender dalam lingkup evaluasi suatu kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi seluruh OPD salah satunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang mengenai kebijakan pembentukan *Focal Point*. Penelitian ini juga menjadi bentuk kajian tertulis yang merujuk pada keberlangsungan kebijakan *Focal*

*Point* dari segi alokasi sumber daya, pelatihan, atau mekanisme *monitoring*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan pertimbangan yang dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut sehingga mempercepat upaya kesetaraan gender secara nasional dan secara tidak langsung. Di samping itu, penelitian ini harapannya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengarusutamaan gender sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

## 1.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. 1 *State of The Art***

| No | Peneliti/Tahun/Judul                                                                                                                                                                                                                                                              | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Metode Penelitian                                                                                                                                                                                                             | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ramadhanty, A., Livtanta, N. K., Naila, N., & Ummah, A. (2024). Efektivitas Kebijakan Kuota Gender (Kvinnokvot) Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Lembaga Parlemen Swedia. <i>Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan</i> , 13(2), 431-441. | Pencapaian keterwakilan perempuan yang tinggi di parlemen Swedia dan tantangan yang masih ada dalam memperkuat implementasi kebijakan Kvinnokvot. Meskipun sistem pemilu proporsional dan kebijakan Kvinnokvot telah terbukti meningkatkan keterwakilan perempuan, resistensi sosial dan komitmen politik yang tidak merata masih menjadi penghalang untuk penerapan yang | Metode penelitian kualitatif dan tinjauan literatur. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait. | Melalui kombinasi konsep Kvinnokvot dan sistem pemilihan umum yang proporsional, Swedia telah berhasil mencapai keterwakilan perempuan tertinggi dalam lembaga legislatif atau parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adopsi kebijakan yang tepat dan sistem pemilihan |

|   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                        | <p>konsisten. Di satu sisi, Swedia telah mencapai persentase keterwakilan perempuan yang sangat signifikan, namun masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan partai politik dan memperkuat dukungan publik terhadap pentingnya kesetaraan gender.</p> |                                                                                     | <p>yang mendukung, keterwakilan politik perempuan dapat ditingkatkan secara signifikan. Dampak dari penerapan kebijakan Kvinfoskot terlihat dalam peningkatan yang konsisten dalam persentase keterwakilan perempuan di parlemen Swedia sejak diberlakukannya kebijakan tersebut.</p> |
| 2 | <p>Martiany, D. (2021). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). <i>Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial</i>, 2(2), 121-136.</p> | <p>Implementasi PUG yang seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh pada tingkat kelembagaan (kebijakan, struktur, sistem, dan prosedur) dan pada tingkat implementasi. Namun sampai saat ini, kebijakan mengenai pelaksanaan PUG masih</p>                                      | <p>Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.</p> | <p>Melalui komparasi antara wilayah Sumatera Utara dan Jawa Tengah, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mencapai kesetaraan gender dapat efektif dengan beberapa</p>                                                                                                       |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>jauh dari harapan, sehingga dianggap perlu untuk ditingkatkan dalam bentuk Undang-Undang. Pengaturan mengenai PUG disarankan untuk diatur menjadi bagian dalam RUU Keadilan Gender (KKG), dengan penekanan pada keempat faktor PUG sebagai strategi yang efektif dan tepat sasaran.</p>                                       |                                                                 | <p>faktor penting yakni komitmen politik pemerintah, analisis gender untuk merumuskan program tepat sasaran, penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD, serta ketersediaan data terpilah sebagai dasar analisis gender.</p>                   |
| 3 | <p>Mandasari, N. (2022). Evaluasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi). <i>Ebisma (Economics, Business, Management, &amp; Accounting Journal)</i>, 2(2), 50-59.</p> | <p>Ketidakadilan gender yang masih terjadi di Provinsi Jambi, terutama dalam hal kekerasan berbasis gender, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, dan masih kuatnya nilai-nilai adat yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Adanya ketidakmampuan kebijakan Pengarusutamaan Gender</p> | <p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterapkan oleh DP3AP2 Provinsi Jambi belum berhasil mengatasi masalah kesetaraan gender. Nilai-nilai adat yang masih kuat dan peran tradisional perempuan sebagai</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                    | <p>(PUG) yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi untuk sepenuhnya mengatasi permasalahan gender ini, meskipun PUG telah diadopsi sebagai strategi formal untuk mencapai kesetaraan gender.</p> |                                                                                                                  | <p>sosok subordinat menjadi penghalang utama. Pendekatan yang dilakukan oleh DP3AP2, seperti sosialisasi peran perempuan, belum cukup untuk mengubah pola pikir masyarakat yang patriarkis. Selain itu, peran perempuan dalam pembangunan masih terbatas karena adanya ketidakmampuan perempuan untuk menentang norma-norma adat yang membatasi</p> |
| 4 | <p>Utomo, M. N., Kaujan, K., Syahrani, S., &amp; Ulum, A. S. (2022). Peran gender diversity dewan perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen di Indonesia. <i>Fair Value: Jurnal Ilmiah</i></p> | <p>Adanya perbedaan pandangan terkait dampak keragaman gender pada dewan komisaris dan direksi terhadap kebijakan dividen. Meski beberapa studi menunjukkan</p>                                                                                                                | <p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling.</p> | <p>Penelitian menemukan bahwa keragaman gender dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, namun hubungan</p>                                                                                                                                                                                                             |

|   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <i>Akuntansi Dan Keuangan, 5(1).</i>                                                                                                                                                                   | bahwa keberadaan perempuan di dewan dapat meningkatkan kebijakan dividen, studi ini menemukan bahwa keragaman gender pada dewan komisaris justru memiliki dampak negatif. Hal ini menjadi gap penting yang ingin dijelaskan oleh penulis, terutama dalam konteks Indonesia, di mana jumlah perempuan dalam dewan komisaris masih rendah |                                                                                                                              | ini bersifat non-linear dengan pola U-curve. Artinya, semakin banyak perempuan di dewan direksi, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk membagikan dividen yang lebih tinggi                                            |
| 5 | Trisnawati, A. C. D., & Perbawani, F. C. L. (2024). EFEKTIVITAS UPAYA PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI YUNANI: Analisis Istanbul Convention 2018-2022. <i>Journal Publicuho, 7(1), 277-292.</i> | Penelitian mengenai kekerasan berbasis gender di Yunani menunjukkan masih rendahnya tingkat kesetaraan gender dan kurangnya data yang memadai terkait kasus kekerasan berbasis gender. Hal ini menyulitkan upaya penanganan dan pencegahan kekerasan. Gap yang diidentifikasi                                                           | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mencakup laporan negara, dokumen resmi, dan sumber-sumber relevan lainnya. | Istanbul Convention dikatakan efektif dalam menangani kekerasan berbasis gender di Yunani. Yunani berhasil mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan pilar Istanbul Convention, termasuk kebijakan yang terintegrasi, |

|   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                      | <p>adalah bagaimana efektivitas Istanbul Convention sebagai rezim internasional yang telah diratifikasi Yunani dalam menangani kekerasan berbasis gender dan meningkatkan kesetaraan gender di negara tersebut</p> |                                                                                                   | <p>peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan profesional, dan pembentukan sistem pendukung bagi korban kekerasan. Selain itu, Yunani juga menunjukkan peningkatan dalam pengumpulan data kekerasan berbasis gender dan perubahan perilaku masyarakat yang lebih mendukung upaya pencegahan kekerasan</p> |
| 6 | <p>Lim, H. C., &amp; Silalahi, A. M. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP KESETARAAN GENDER: STUDI KASUS DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG. <i>Jurnal Pendidikan Sejarah dan</i></p> | <p>Dalam penelitian ini, gap yang diidentifikasi adalah kurangnya efektivitas kebijakan publik yang telah diimplementasikan di negara-negara berkembang dalam mencapai kesetaraan gender. Meskipun</p>             | <p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen dan konten</p> | <p>Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan publik untuk kesetaraan gender di negara-negara berkembang, meskipun sudah diterapkan, masih menghadapi</p>                                                                                                                                                    |

|  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Riset Sosial</i><br/> <i>Humaniora</i>, 4(2), 25-31.</p> | <p>kebijakan-kebijakan tersebut telah diadopsi oleh berbagai negara, kesenjangan gender di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan kesehatan masih tetap ada. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa banyak negara berkembang menghadapi tantangan serius seperti norma sosial dan budaya patriarki yang kuat serta kurangnya akses perempuan terhadap sumber daya dan layanan penting</p> |  | <p>tantangan signifikan dalam hal implementasi. Misalnya, di India, meskipun berbagai kebijakan telah diadopsi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik, norma-norma budaya yang kuat dan ketidaksetaraan ekonomi tetap menjadi penghalang utama. Sementara kebijakan tersebut berpotensi membawa perubahan positif, implementasinya sering terhambat oleh resistensi sosial dan politik, serta keterbatasan sumber daya</p> |
|--|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | <p>Peterson, H., &amp; Jordansson, B. (2022). Gender mainstreaming in Swedish academia: translating policy into practice. <i>Journal of Gender Studies</i>, 31(1), 87-100.</p> | <p>Meskipun <i>gender mainstreaming</i> telah lama menjadi strategi global untuk mencapai kesetaraan gender, hasil di sektor akademik Swedia tidak sepenuhnya memuaskan. Program <i>gender mainstreaming</i> yang diimplementasikan di institusi pendidikan tinggi Swedia sejak 2017 belum menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satu gap yang diidentifikasi adalah kurangnya strategi yang sistematis, jangka panjang, dan berbasis pengetahuan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam operasi sehari-hari di institusi tersebut.</p> | <p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif</p> | <p>Penelitian ini menemukan bahwa proses penerjemahan kebijakan <i>gender mainstreaming</i> di institusi akademik Swedia sering kali hanya bersifat prosedural, dengan fokus pada perubahan formal tanpa mengubah struktur kekuasaan yang ada. Program GMA sering kali diintegrasikan dengan kegiatan yang sudah ada, dan tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam keseimbangan gender di level yang lebih tinggi. Beberapa institusi memilih pendekatan “<i>bottom-up</i>,” di</p> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | <p>mana departemen diberikan tanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan ini ke dalam operasional mereka sendiri. Namun, dalam banyak kasus, kurangnya komitmen dan keahlian di tingkat lokal membatasi efektivitas penerapan program</p>      |
| 8 | <p>Kasanah, H. T. E. (2021). PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN GUNUNGKIDUL REFLEKSI KESADARAN GENDER BUPATI BADINGAH (PERIODE 2010-2020). <i>Journal of Politic and Government Studies</i>, 10(3), 369-384.</p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Gunungkidul selama dua periode kepemimpinan Bupati Badingah (2010-2020), tantangan tetap ada dalam penerapan dan efektivitas kebijakan ini. Salah satu gap yang diidentifikasi adalah keterbatasan pemahaman</p> | <p>Metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Badingah, Kabupaten Gunungkidul telah membuat kemajuan signifikan dalam implementasi PUG. Keberhasilan ini tercermin dalam peningkatan program-program responsif gender,</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                      | <p>dan kapasitas di tingkat birokrasi dan masyarakat untuk sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, implementasi, dan penganggaran kebijakan publik. Selain itu, terdapat kendala dalam mencapai perubahan budaya dan mindset terkait kesetaraan gender di kalangan pemangku kepentingan</p> |                                                                                                      | <p>kebijakan responsif gender, dan anggaran responsif gender yang secara bertahap mengalami peningkatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan pemahaman dan kesadaran gender merata di seluruh tingkatan birokrasi serta dalam mengatasi hambatan kultural yang mengakar di masyarakat.</p> |
| 9 | <p>Jumiati, E. (2020). Meningkatkan Peran Perempuan melalui Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. <i>JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)</i>, 1(2), 75-82.</p> | <p>Gap yang diidentifikasi yakni adanya hambatan utama dalam PUG seperti nilai-nilai budaya patriarki yang masih kuat, kurangnya pemahaman gender, serta rendahnya komitmen dari berbagai pihak untuk melawan diskriminasi gender tetap ada,</p>                                                                     | <p>Metode penelitian yang digunakan dalam kedua dokumen ini adalah metode kualitatif deskriptif.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PUG di Provinsi Jambi dan Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, masih belum sepenuhnya berhasil mengatasi ketidaksetaraan</p>                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                           | sehingga peran perempuan dalam pembangunan masih belum optimal.                                                                          |                                                                                                                  | gender. Masih banyak hambatan budaya dan sosial yang menghalangi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan. Di Provinsi Jambi, nilai adat yang menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat menjadi tantangan utama, sementara di Kecamatan Cibatu, rendahnya pemahaman gender menjadi penghalang utama dalam upaya menciptakan kesetaraan gender. |
| 10 | Ediae, A. A., Chikwe, C. F., & Kuteesa, K. N. (2024). The impact of gender mainstreaming on humanitarian aid delivery: a policy analysis. <i>International Journal of</i> | Kurang optimalnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam konteks pemberian bantuan kemanusiaan. Meskipun terdapat kebijakan dan | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan pengumpulan data dari berbagai kerangka kebijakan | Hasilnya menunjukkan bahwa gender mainstreaming memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas bantuan                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Applied Research in Social Sciences</i> , 6(4), 698-720.                                                                                                       | kerangka kerja gender, tantangan seperti keterbatasan dana, kurangnya kapasitas, dan koordinasi antar aktor kemanusiaan masih menghambat efektivitas PUG. Selain itu, masih ada resistensi terhadap perubahan norma gender dan kesulitan dalam memastikan kesetaraan gender secara merata dalam semua tahap bantuan. |                                                                                                                                     | kemanusiaan. Integrasi pertimbangan gender dalam penilaian kebutuhan, desain program, dan evaluasi berkontribusi pada intervensi yang lebih relevan dan inklusif. Namun, hambatan utama seperti keterbatasan pendanaan, stereotip gender, dan kurangnya koordinasi di antara aktor kemanusiaan menghambat implementasi PUG secara efektif. |
| 11 | Nurdin, N. (2024). Analisis Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 2000-2023: Pendekatan Institusionalisasi. <i>Jurnal Ilmiah Global Education</i> , 5(2), 948-958. | Kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Indonesia telah dicanangkan sejak tahun 2000 melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, namun implementasinya selama                                                                                                                                                   | Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan baik dokumen resmi, berita online, buku dan | Penelitian menemukan bahwa stagnasi implementasi PUG di Indonesia terjadi karena institusionalisasi yang tidak                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>dua dekade terakhir menunjukkan stagnasi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kenyataan bahwa lemahnya institusionalisasi PUG, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah menyebabkan keterlambatan dalam integrasi analisis gender ke dalam perencanaan dan penganggaran.</p> | <p>artikel penelitian sebelumnya dengan dengan pendekatan institusionalisasi.</p> | <p>konsisten dan seringkali hanya bersifat simbolik. Meskipun telah ada regulasi dan upaya pembentukan kelompok kerja (Pokja PUG) serta pelatihan terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius seperti ketimpangan data gender, rotasi pejabat, dan resistensi birokratis. Selain itu, sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum berjalan efektif sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya jumlah institusi yang</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           | berhasil memenuhi indikator implementasi gender secara menyeluruh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | Caywood, K., & Darmstadt, G. L. (2024). Gender mainstreaming at 25 years: Toward an inclusive, collaborative, and structured research agenda. <i>Journal of Global Health, 14</i> , 04011. | Meskipun telah menjadi strategi global sejak Platform Aksi Beijing 1995, <i>gender mainstreaming</i> dinilai belum berhasil mencapai potensi transformasionalnya dalam kebijakan dan praktik pembangunan. Penelitian ini berangkat dari kekhawatiran atas fragmentasi literatur akademik dan minimnya kolaborasi lintas aktor, terutama antara akademisi Global North dan praktisi Global South. Selain itu, banyak inisiatif <i>gender mainstreaming</i> masih terjebak pada pendekatan simbolik dan birokratis yang tidak responsif | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan <i>scoping review</i> dan sintesis tematik terhadap 27 tahun literatur akademik mengenai <i>gender mainstreaming</i> dari tahun 1995 hingga 2022. | Penelitian ini menemukan bahwa literatur tentang <i>gender mainstreaming</i> mengalami pertumbuhan pesat secara kuantitatif, tetapi substansi akademik dan praktiknya masih menghadapi tantangan serius, termasuk lemahnya kejelasan konseptual, minimnya evaluasi berbasis data terpilah gender, dan rendahnya kolaborasi lintas aktor dan wilayah. Mayoritas publikasi berasal dari institusi |

|    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                         | terhadap kompleksitas interseksionalitas serta dinamika kekuasaan lokal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | di Global North, dengan sedikit representasi dan keterlibatan dari peneliti atau institusi di Global South. Selain itu, artikel dengan kolaborasi lintas wilayah sangat terbatas.                                                                                              |
| 13 | Abramova, I. (2025). International strategies for mainstreaming gender equality and women's rights in national legislation. <i>Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale</i> , (1), 53-60. | Adanya kesenjangan signifikan antara standar hukum internasional mengenai kesetaraan gender dengan implementasinya dalam legislasi nasional, khususnya di negara-negara transisi pasca-Soviet seperti Moldova dan Georgia. Meskipun berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi CEDAW dan Agenda SDGs 2030, telah mendorong negara untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dan | Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode kualitatif berbasis studi dokumen. | Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi internasional untuk integrasi kesetaraan gender telah memberikan kerangka kerja penting bagi negara-negara seperti Moldova dan Georgia dalam merumuskan legislasi nasional yang lebih inklusif gender. Temuan juga menunjukkan bahwa |



|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         | <p>perlindungan hak-hak perempuan, kenyataannya banyak indikator gender yang tidak dimonitor secara efektif Hal ini memunculkan kebutuhan akan evaluasi mendalam terhadap strategi hukum internasional yang diadopsi serta efektivitas penerapannya dalam konteks kebijakan dan peraturan domestik.</p> |                                                                | <p>implementasi Agenda SDGs, khususnya Tujuan 5 tentang kesetaraan gender masih terkendala pada aspek teknis dan politik, serta minimnya mekanisme akuntabilitas yang partisipatif. Meskipun ada kemajuan melalui program nasional dan kebijakan anti-kekerasan berbasis gender, proses legislasi masih belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan marginal.</p> |
| 14 | Purnama, T. H., Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2024). Gender Mainstreaming National | Pada dasarnya implementasi PUG dalam Rencana Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                                                       | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan | Penelitian ini mengungkap bahwa integrasi gender dalam rencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Development Plan: Analysis of its Integration into Public Policy. <i>KnE Social Sciences</i>, 69-81.</p> | <p>Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Ketimpangan gender yang terlihat dari indeks seperti GDI, GEI, dan GGGI menandakan masih terbatasnya integrasi perspektif gender dalam kebijakan publik, terutama dalam hal partisipasi politik, kontribusi ekonomi perempuan, dan distribusi keadilan sosial. Penelitian ini muncul dari keprihatinan atas kesenjangan antara retorika gender dalam dokumen pembangunan dan tindakan nyata di lapangan, serta kebutuhan akan pemahaman mendalam tentang hambatan struktural, kultural, dan kelembagaan yang menghambat realisasi prinsip kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan nasional.</p> | <p>analisis kebijakan, yang berfokus pada evaluasi terhadap dokumen-dokumen resmi seperti rencana pembangunan nasional, regulasi terkait gender, dan laporan pelaksanaan kebijakan.</p> | <p>pembangunan nasional Indonesia telah menunjukkan kemajuan pada tingkat konseptual dan regulatif, namun masih terkendala dalam pelaksanaan praktis. Meskipun terdapat kerangka kebijakan dan indikator yang mendukung, seperti amanat kuota perempuan dalam parlemen dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), disparitas partisipasi dan kontribusi perempuan tetap signifikan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya, norma patriarkal</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | yang mengakar, serta rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Studi ini juga menyoroti bahwa disparitas gender cenderung lebih besar di wilayah timur Indonesia, menunjukkan ketimpangan spasial dalam penerapan kebijakan. |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Melalui berbagai studi yang mengkaji implementasi PUG dalam lingkup kebijakan publik dan pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai sektor, dapat dianalisis bahwa sebagian besar penelitian menekankan bagaimana kebijakan PUG diadopsi di berbagai negara dan wilayah, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu fokus utama dari penelitian–penelitian tersebut adalah bagaimana kebijakan PUG mampu mempengaruhi kesetaraan gender dalam praktik, meskipun masih banyak hambatan yang harus diatasi untuk mencapai hasil yang optimal. Pertama, jika ditinjau melalui partisipasi perempuan di bidang politik seperti pada penelitian Ramadhanty et al. (2024), kebijakan Kvinnovkot di Swedia menunjukkan bahwa sistem pemilu proporsional dan kuota gender berhasil

meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, resistensi sosial dan komitmen politik yang tidak merata menjadi penghalang dalam penerapan yang konsisten. Temuan ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat kebijakan afirmatif, perubahan nilai sosial tetap menjadi syarat penting dalam menjamin keberhasilan jangka panjang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh Mandasari (2022) di Jambi yang menekankan bahwa kebijakan PUG kurang optimal jika tidak diimbangi perubahan budaya dan struktur sosial yang patriarkis.

Selanjutnya, efektivitas kebijakan PUG juga diuji dalam konteks institusi privat seperti pada penelitian Utomo et al. (2022) menemukan bahwa keragaman gender dalam jajaran direksi perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan pada posisi pengambil keputusan strategis memiliki implikasi terhadap arah kebijakan perusahaan serta mendorong pembentukan ruang yang lebih inklusif. Dalam lingkup tersebut, evaluasi implementasi PUG banyak dikaitkan dengan indikator efektivitas, efisiensi, responsivitas, kelayakan, maupun kecukupan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada hasil kebijakan (*outcome*) seperti peningkatan representasi perempuan, perubahan keputusan strategis, atau persepsi masyarakat, bukan pada mekanisme kelembagaan yang menjadi instrumen pelaksana kebijakan di tingkat operasional.

Secara keseluruhan hasil tinjauan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan PUG dinilai berhasil apabila didukung oleh komitmen politik, adaptasi terhadap nilai sosial, dan keterlibatan lintas pemangku kepentingan. Hambatan budaya dan struktural masih menjadi tantangan utama agar kebijakan gender tidak

hanya berhenti pada tataran formal. Namun pada dasarnya belum banyak penelitian yang menelaah implementasi kebijakan gender melalui instrumen kelembagaan yang secara khusus bertugas menjalankan fungsi koordinasi dan integrasi antar OPD, seperti *Focal Point* pada pemerintahan daerah. Di sisi lain, penelitian sebelumnya juga belum mengkaji implementasi PUG dengan mengaitkannya secara langsung dengan capaian indikator pengarusutamaan gender wilayah seperti Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Penelitian ini dikerucutkan dalam bentuk novelty secara spesifik untuk mengevaluasi pelaksanaan *Focal Point* sebagai bentuk kebijakan PUG di Kota Semarang dengan pendekatan evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi tersebut tidak hanya menilai proses administratif dan koordinatif antar-OPD, tetapi juga mengaitkan implementasinya dengan tren capaian IDG Kota Semarang sehingga melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam melihat kesenjangan antara pelaksanaan kebijakan dan pencapaian sekaligus menawarkan pemetaan kelembagaan yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan *Focal Point* sebagai instrumen implementasi PUG pada level pemerintah daerah.

## **1.7 Kajian Teori**

### **1.7.1 Administrasi Publik**

Administrasi publik dapat dikatakan sebagai bidang ilmu yang berfokus pada pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Kata "administrasi" berasal dari dua kata Yunani: *ad*, yang berarti "intens", dan *ministrare*, yang berarti "melayani". Maka dari itu, administrasi adalah

tindakan memberikan layanan yang intensif. Secara umum, administrasi adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan. Publik biasanya mengacu pada bangsa atau masyarakat. Administrasi publik adalah sebuah proses dimana sumber daya manusia dan pegawai publik diarahkan dan dikoordinasikan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan publik, menurut Chandler dan Plano (1988: 29-30).

Menurut Dwight Waldo (1948), administrasi publik bukan sekadar ilmu manajemen pemerintahan, tetapi juga merupakan disiplin yang berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Ia menekankan bahwa administrasi publik harus memadukan efisiensi operasional dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Oleh karena itu, administrasi publik menjadi alat penting dalam memastikan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Pendekatan klasik administrasi publik banyak dipengaruhi oleh gagasan dikotomi politik dan administrasi yang dicetuskan oleh Woodrow Wilson (1887).

Menurut Wilson, administrasi publik harus terpisah dari politik agar pengelolaan pemerintahan dapat berlangsung secara netral dan profesional. Administrasi bertugas untuk menjalankan keputusan politik secara sistematis dan efisien, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik yang bersifat pragmatis. Teori birokrasi Max Weber (1922) juga memberikan dasar penting bagi administrasi publik. Weber menggambarkan birokrasi sebagai struktur organisasi yang dirancang untuk mencapai efisiensi maksimal melalui prinsip-prinsip seperti hierarki yang jelas, pembagian kerja yang terperinci, pengambilan keputusan

berbasis aturan, dan kompetensi profesional. Menurut Weber, birokrasi ideal harus meminimalkan pengaruh subjektivitas dan mendasarkan semua tindakan pada hukum dan aturan yang telah ditetapkan. Namun, implementasi teori ini sering menghadapi tantangan karena adanya kecenderungan birokrasi menjadi terlalu kaku atau lamban dalam menanggapi perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Administrasi publik juga erat kaitannya dengan teori organisasi sehingga berbagai proses administrasi dipandang sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan kolektif. Herbert Simon (1947) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan dalam administrasi publik harus rasional dengan mempertimbangkan berbagai alternatif yang memungkinkan organisasi mencapai efisiensi dan efektivitas. Selain itu, Simon menekankan pentingnya memahami batas-batas rasionalitas manusia dalam proses pengambilan keputusan. Kajian ini memperkuat gagasan bahwa administrasi publik tidak hanya melibatkan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga proses analisis dan perumusan kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah. Dalam rangka menjalankan tanggung jawab yang telah ditetapkan, administrasi publik mengatur interaksi antara organisasi dengan para pemangku kepentingan (*public affairs*) sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi publik adalah bidang yang sangat rumit karena bergantung pada bagaimana tuntutan dan masalah masyarakat berubah sepanjang waktu.

### **1.7.2 Paradigma Administrasi Publik**

Suatu perkembangan administrasi yang ada pada sebuah negara dapat diikuti dengan mengkaji suatu model analisis yang biasa dikenal dengan istilah paradigma. Selama masa perkembangannya, administrasi publik dikenal dengan lima

paradigma. Paradigma – paradigma tersebut dibatasi oleh masa intervensinya yang mana dimulai dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1970-an. Paradigma tersebut digunakan oleh para ahli sebagai alat analisis dalam berbagai bidang keilmuan sehingga muncul banyak interpretasi dan elemen model berbeda yang mulai terbentuk. Hal ini dapat dimaklumi karena paradigma dianggap sebagai struktur kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai.

Dalam perkembangan ilmu administrasi publik yang dinamis di tengah kemajuan ilmu pengetahuan, muncul sejumlah model yang menggambarkan berbagai perubahan, perbedaan teori dasar, serta metode akhir. Nicholas Henry bersama dengan George Frederickson mempercayai bahwa terdapat krisis definisi dalam administrasi negara sehingga jika ingin memahami lebih jauh tentang administrasi publik sebaiknya dipahami melalui paradigma. Oleh karena itu, mereka merumuskan model klasik yang dikenal oleh para ahli administrasi publik. Nicholas Henry menyusun berdasarkan fokus dan lokasi pengelolaan dilakukan secara kelembagaan, yaitu: (1) Dikotomi Politik-Administrasi, (2) Prinsip Administrasi, (3) Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik, (4) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik, dan (5) Administrasi Publik sebagai 'Administrasi Publik'.

- 1) Paradigma Dikotomi Politik - Administratif (1900-1926) menitikberatkan pada pemisahan kerja politik dan administrasi dalam fungsi pokok pemerintahan, yang mana menurut pandangan substantif ilmu politik hanya mencakup persoalan politik dan pemerintahan. Hal ini berbeda dengan hakikat manajemen yang pada dasarnya terletak di persoalan organisasi,



kepegawaian, dan penyusunan anggaran pada birokrasi Pemerintah. Selain itu, model Dikotomi Politik-Administrasi juga menunjukkan pentingnya manajemen memasukkan kajiannya ke dalam ilmu administrasi. Dalam model dikotomis ini, politik dan administrasi dianggap berkaitan erat dengan *Old Public Administration (OPA)*, hal ini sejalan dengan sifat pemerintahan yang menyatakan bahwa administrasi publik harus dipisahkan dari politik. Menurut pengalaman Woodrow Wilson, negara terlalu banyak memberikan peluang bagi para manajer untuk melakukan praktik nepotisme dan korupsi. Oleh karena itu, ia mengusung doktrin yang berupaya memisahkan dunia (politik) legislatif dari dunia eksekutif sehingga pembuat undang-undang hanya merumuskan kebijakan dan administrator hanya melaksanakan atau menerapkan kebijakan. Jabatan politik meliputi badan legislatif dan yudikatif yang tugas utamanya membuat kebijakan atau mendiktekan keinginan negara, sedangkan jabatan administratif berada pada badan eksekutif dan fungsi negara, yang menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut (Goodnow, 1900 :10-11).

- 2) Pada model kedua, Prinsip Administratif (1927-1937) fokus kepentingan dianggap paling penting, sedangkan lokus tidak penting. Administrasi publik dianggap universal, artinya dapat dipraktikkan dalam konteks administratif dalam bentuk apapun, tanpa memandang budaya, fungsi, atau kerangka kelembagaan. Prinsip dianggap sebagai elemen penting manajemen sebagai ilmu. Pada tahap ini, administrasi publik mulai fokus

pada pengembangan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi pemerintahan. Paradigma ini berkembang pada awal abad ke-20 dan dipengaruhi oleh karya ilmuwan seperti Frederick Taylor dengan teori *Scientific Management* serta Gulick dan Urwick yang memperkenalkan konsep POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*). Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai panduan universal dalam manajemen organisasi yang dapat diterapkan di berbagai konteks, termasuk sektor publik. Namun, paradigma ini mendapat kritik karena dianggap terlalu mekanistik dan tidak memperhatikan aspek manusia dalam organisasi. Para kritikus seperti Herbert Simon menyebutkan bahwa prinsip-prinsip ini sering kali tidak dapat diterapkan secara universal karena setiap organisasi memiliki karakteristik yang unik. Meskipun demikian, paradigma ini memberikan kontribusi penting dalam mendorong efisiensi birokrasi dan menciptakan standar kerja yang sistematis dalam administrasi publik.

- 3) Selanjutnya tujuan utama paradigma ketiga, Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970) adalah mengembalikan keberadaan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Kedudukan administrasi publik dianggap sangat jelas khususnya pada birokrasi negara. Dalam paradigma ini menekankan pada pelayanan atas kekuasaan dan penyerahan kekuasaan penuh pada pihak politik untuk memenuhi dan mengelola masyarakat secara efektif. Paradigma ini berkembang setelah Perang Dunia II ketika administrasi publik dipandang sebagai cabang dari ilmu politik. Fokus

utamanya adalah pada hubungan antara administrasi dan kekuasaan, serta bagaimana birokrasi berperan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang dirumuskan oleh lembaga politik. Paradigma ini menggarisbawahi pentingnya memahami konteks politik dalam administrasi publik, karena kebijakan yang dijalankan oleh birokrasi sering kali merupakan hasil dari kompromi politik. Namun, paradigma ini mulai kehilangan relevansinya ketika administrasi publik mulai berkembang sebagai disiplin ilmu mandiri. Para ahli berpendapat bahwa administrasi publik memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pelaksanaan kebijakan politik, seperti manajemen organisasi, inovasi, dan pelayanan publik. Meskipun demikian, paradigma ini tetap memberikan wawasan penting tentang interaksi antara politik dan administrasi dalam konteks pemerintahan.

- 4) Dalam paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1956- 1970), penekanannya diberikan pada sentralisasi, sedangkan lokus bukan merupakan sebuah prasyarat. Selanjutnya dikembangkan kembali teknik-teknik ilmu manajemen dan teori organisasi dalam ilmu administrasi publik yang seringkali memerlukan spesialisasi dan keahlian. Hal itu bergantung di mana dan di organisasi mana teknik ini akan diterapkan. Model ini erat kaitannya dengan model *New Public Administration (NPA)* yang intinya mengkritik model administrasi lama yang terlalu menekankan parameter ekonomi. Menurut model NPA, kinerja administrasi publik tidak hanya diukur dari pencapaian nilai-nilai efektivitas dan efisiensi yang ditentukan oleh teori ekonomi tetapi juga dari nilai “keadilan sosial” dan

“masyarakat” (disebut pilar ketiga setelahnya). NPA menekankan komitmen lembaga-lembaga publik terhadap terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan secara utuh, sejalan dengan pengembangan sistem desentralisasi dan lembaga-lembaga yang demokratis, responsif, dan partisipatif, mampu memberikan pelayanan publik secara adil, karena administrasi public berkomitmen untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

- 5) Pada paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-an) ini merupakan inovasi dari model sebelumnya. Dalam hal ini, lokus penyelenggaraan pemerintahan tidak terbatas pada bidang administrasi saja, tetapi mulai merambah ke teori organisasi. Fokus manajemen juga bergeser ke teori manajemen yang lebih mementingkan bagaimana suatu organisasi beroperasi, bagaimana orang berperilaku, dan bagaimana keputusan diambil. Setelah munculnya paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, model utama yang berkembang adalah paradigma *New Public Management* yang muncul pada tahun 1980an dan terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya muncul paradigma baru dalam perkembangan pembangunan, yaitu *New Public Service (NPS)* yang dianggap sebagai bentuk kritik terhadap model *Old Public Administration (OPA)* dan *New Public Management (NPM)* yang dikatakan tidak berdampak pada kesejahteraan dan justru menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dimana masyarakat dianggap sebagai klien (model OPA) atau pelanggan (model NPM). Pada fase ini, administrasi

publik mulai menekankan aspek kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Administrasi publik sebagai "Administrasi Publik" mengintegrasikan berbagai pendekatan, baik dari teori organisasi, manajemen, maupun ilmu sosial lainnya, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Paradigma ini memperkuat posisi administrasi publik sebagai bidang yang kompleks, tetapi esensial dalam pembangunan masyarakat

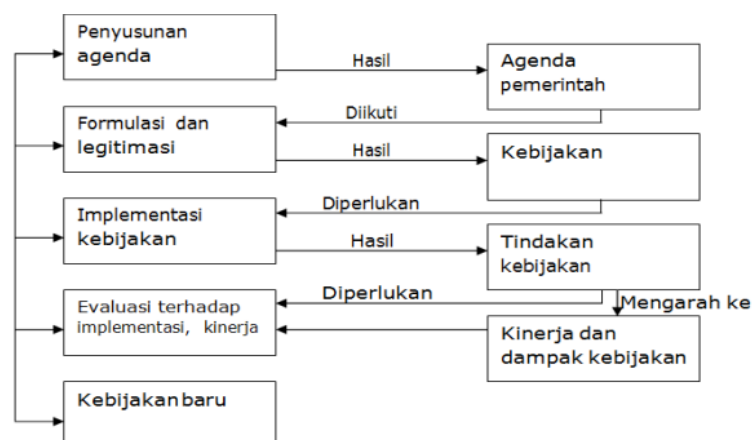
### **1.7.3 Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi, baik sektor swasta maupun pemerintahan. Sebuah kebijakan idealnya bebas dari pengaruh politik atau kepentingan tertentu. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan publik didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan yang saling berkaitan dan dirancang oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas kenegaraan. Kebijakan ini biasanya diwujudkan melalui pengaturan atau keputusan yang lahir dari proses politik dalam sistem pemerintahan. Proses penyusunan kebijakan mencakup serangkaian langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengelola negara, dengan aktor-aktor utama yang tidak sepenuhnya bergantung pada fungsi birokrasi. Pihak yang memegang otoritas publik bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan ini, yang memiliki sifat mengikat bagi masyarakat secara luas pada tingkat strategis.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik mencakup segala keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk dijalankan atau tidak dijalankan. Dye menekankan pentingnya dasar yang kuat dalam setiap kebijakan, sehingga

keputusan tersebut membawa manfaat dan tidak merugikan masyarakat. Pendapat ini diperkuat oleh James Anderson (1970), yang menggambarkan kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintah. Sementara itu, David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai proses distribusi nilai-nilai secara otoritatif kepada masyarakat luas.

Iskandar (2012) melalui buku *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*, menguraikan kebijakan sebagai serangkaian rencana dan langkah-langkah strategis yang disusun oleh para aktor untuk menyelesaikan persoalan. Wahab (Ramdhani, 2020) menjelaskan kebijakan publik melalui empat pendekatan. Pertama, kebijakan publik merupakan tindakan yang disengaja dan diawasi oleh pemerintah dalam bidang tertentu. Kedua, kebijakan publik mencakup tindakan yang saling berhubungan dengan pola tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketiga, kebijakan publik bersifat positif karena mendukung pencapaian tujuan tertentu. Pada dasarnya, kebijakan publik merupakan upaya pemerintah menjalankan tugas kenegaraan melalui regulasi dan langkah-langkah yang terstruktur.



Proses kebijakan publik melibatkan beberapa tahapan penting yang saling berkaitan, yaitu penyusunan agenda, perumusan alternatif, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Proses penyusunan agenda (*agenda setting*) mencakup identifikasi dan perumusan isu-isu penting yang memerlukan perhatian pemerintah. Tahap ini melibatkan inventarisasi masalah oleh pejabat pemerintah atau pihak yang berkaitan, dengan tujuan memastikan isu tersebut menjadi fokus perhatian pemerintah. Tahap penyusunan agenda adalah proses awal dalam siklus kebijakan publik, di mana isu-isu penting diidentifikasi dan didefinisikan agar masuk ke dalam perhatian pemerintah. Proses ini biasanya melibatkan inventarisasi masalah oleh pejabat pemerintah atau aktor lainnya yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Masalah-masalah yang dianggap signifikan diangkat menjadi agenda dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian lebih serius dari pembuat kebijakan. Menurut Kraft dan Furlong, *agenda setting* adalah langkah strategis dalam memahami, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah publik agar masuk ke dalam agenda politik pemerintah.

Selanjutnya, tahap perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*) dilakukan untuk mendesain tujuan dan strategi pencapaiannya. Pada tahap ini, pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tahap ini sering melibatkan para ahli, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan teknis dan strategis. Prediksi mengenai hasil dari implementasi setiap alternatif juga menjadi bagian penting

dalam tahap ini. Selain itu, perumusan kebijakan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan tekanan dari kelompok kepentingan tertentu. Hasil akhirnya adalah seperangkat opsi yang siap diajukan ke tahap berikutnya, yaitu penetapan kebijakan.

Penetapan kebijakan (*policy legitimation*) adalah proses formal untuk mengesahkan alternatif kebijakan yang telah dirumuskan. Penetapan kebijakan dapat berarti dua hal: pertama, memutuskan apakah suatu tindakan akan dilakukan atau tidak; kedua, memilih satu alternatif terbaik di antara berbagai opsi yang tersedia. Proses ini melibatkan negosiasi, kompromi, dan kadang-kadang konflik di antara para aktor politik. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mendapatkan dukungan politik dan legitimasi dari masyarakat serta institusi terkait.

Selanjutnya ialah pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*) bertujuan untuk mewujudkan tujuan kebijakan melalui serangkaian tindakan konkret. Pelaksanaan kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang telah ditetapkan diimplementasikan melalui berbagai tindakan konkret. Tahap ini melibatkan aktivitas-aktivitas administratif, alokasi sumber daya, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Menurut Mazzanian dan Sabatier, implementasi kebijakan adalah langkah penting untuk memahami apa yang terjadi setelah kebijakan diterapkan dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat. Implementasi ini mencakup pengelolaan sumber daya dan pemantauan efektivitas kebijakan yang diterapkan.



Terakhir, evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) dilakukan untuk menilai dampak dan hasil dari kebijakan yang dijalankan. Evaluasi ini tidak hanya mengevaluasi keberhasilan kebijakan tetapi juga memberikan wawasan untuk perbaikan di masa depan. Menurut Rossi dan Freeman, evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi utama: menilai kelayakan program yang dilaksanakan, mengukur manfaat dari ide-ide inovatif program, memenuhi persyaratan akuntabilitas bagi administrasi, dan memberikan masukan untuk perbaikan program di masa depan. Evaluasi juga dapat memberikan informasi penting bagi pembuat kebijakan dalam menentukan apakah kebijakan tersebut perlu dilanjutkan, dihentikan, atau dimodifikasi.

#### **1.7.4 Evaluasi Kebijakan**

Seringkali muncul situasi di mana kebijakan yang telah dirancang tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau gagal mewujudkan efektivitas yang diharapkan. Kegagalan kebijakan ini dapat dianalisis melalui evaluasi hasil implementasinya. Wallner (2008:422) dalam penelitiannya mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan kebijakan, antara lain adalah penentuan masalah yang tidak akurat, pemilihan instrumen kebijakan yang tidak sesuai, keterbatasan kemampuan para pelaksana kebijakan (yang kurang efektif dalam menjalankan tugas), serta sumber daya yang tidak mencukupi, terutama dalam hal anggaran dan waktu. Semua faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi sejauh mana kebijakan dapat berhasil dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan potensi kegagalan yang mungkin terjadi

dalam implementasi kebijakan, kemudian muncul kriteria penting dalam mengukur keberhasilan kebijakan.

William Dunn mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

a. Evaluasi Semu

Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*) merupakan pendekatan yang memanfaatkan metode deskriptif untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil suatu kebijakan, tanpa mempertanyakan manfaat atau nilai dari hasil tersebut bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi ini berangkat dari asumsi bahwa manfaat atau nilai dari kebijakan dianggap sudah jelas (*self-evident*) dan tidak menimbulkan kontroversi (Fowler, F.J., 2009). Dalam evaluasi semu, seorang analis menerapkan berbagai metode, seperti rancangan eksperimen semu, kuesioner, *random sampling*, serta teknik statistik, guna menjelaskan variasi hasil kebijakan berdasarkan variabel masukan dan proses. Namun, setiap hasil kebijakan yang diperoleh seperti jumlah peserta pelatihan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, layanan medis yang diberikan, atau peningkatan pendapatan bersih diterima begitu saja sebagai tujuan yang sah tanpa dipertanyakan lebih lanjut (Fowler, F.J., 2009).

b. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*) merupakan pendekatan yang sama seperti evaluasi semu, menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya terkait hasil kebijakan. Namun, evaluasi

formal menilai hasil tersebut berdasarkan tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara resmi oleh pembuat kebijakan maupun administrator program. Evaluasi ini didasarkan pada asumsi bahwa tujuan dan sasaran yang telah dinyatakan secara formal dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai manfaat atau nilai dari suatu kebijakan (Fowler, F.J., 2009). Dalam praktiknya, evaluasi formal menggunakan metode yang sama dengan evaluasi semu dan bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat serta terpercaya mengenai variasi hasil kebijakan dan dampaknya, yang dapat ditelusuri dari masukan serta proses kebijakan. Perbedaannya terletak pada penggunaan undang-undang, dokumen program, serta wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator guna mengidentifikasi, mendefinisikan, dan merinci tujuan serta sasaran kebijakan. Namun, dalam pendekatan ini, kelayakan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara resmi tidak dipertanyakan. Evaluasi formal umumnya menggunakan kriteria efektivitas dan efisiensi dalam menilai kebijakan (Fowler, F.J., 2009). Dalam model ini, terdapat dua jenis evaluasi kebijakan yang lebih spesifik. Pertama, evaluasi sumatif, yang berfokus pada pemantauan pencapaian tujuan dan sasaran formal setelah kebijakan atau program dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Kedua, evaluasi formatif, yang lebih menitikberatkan pada pemantauan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan serta sasaran formal sebagai bagian dari proses evaluasi yang berlangsung terus-menerus (Fowler, F.J., 2009).

#### c. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*) adalah pendekatan yang menerapkan metode deskriptif guna memperoleh informasi yang

valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses kebijakan. Perbedaan mendasar antara evaluasi keputusan teoritis dengan evaluasi semu dan evaluasi formal terletak pada tujuannya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan secara eksplisit tujuan serta sasaran para pelaku kebijakan, baik yang dinyatakan secara terbuka maupun yang tersembunyi.

**Tabel 1. 2 Pendekatan Evaluasi Kebijakan**

| Pendekatan                         | Tujuan                                                                                                                                                                        | Asumsi                                                                                                                                         | Bentuk-Bentuk Utama                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evaluasi Semu</b>               | Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan.                                                                                | Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial                                                                  | Eksperimentasi social, Akuntansi system social, Pemeriksaan social, Sintesis riset dan praktik           |
| <b>Evaluasi Formal</b>             | Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan.       | Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. | Evaluasi perkembangan, Evaluasi eksperimental, Evaluasi proses retrospektif, Evaluasi hasil retrospektif |
| <b>Evaluasi Keputusan Teoritis</b> | Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan | Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai     | Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi. Analisis utilitas multiatribut.                             |

Dengan demikian, tujuan serta sasaran yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan administrator bukan satu-satunya sumber nilai dalam evaluasi ini. Sebaliknya, semua pihak yang terlibat dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan termasuk staf tingkat menengah dan bawah, pegawai di instansi terkait, serta kelompok penerima manfaat ikut berperan dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang nantinya akan digunakan sebagai tolok ukur kinerja kebijakan (Fowler, F.J., 2009). Selain itu, menurut William N. Dunn (2003:430), terdapat beberapa variable yang dapat dijadikan sebagai alat pengukuran efektivitas mengingat banyaknya model yang pada dasarnya dapat digabungkan, sebagai berikut

### 1) Efisiensi

Efisiensi dalam evaluasi kebijakan menekankan pada perbandingan antara *output* (hasil) yang diperoleh dengan *input* (sumber daya) yang digunakan. Dengan kata lain, kebijakan yang efisien adalah kebijakan yang menghasilkan manfaat maksimal dengan biaya minimal. Dalam perspektif administrasi publik, efisiensi dapat diukur dari segi alokasi anggaran, tenaga kerja, dan waktu dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang efisien tidak hanya mencapai tujuan yang diharapkan tetapi juga menggunakan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan.

### 2) Efektivitas

Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini menilai apakah kebijakan yang diterapkan mampu memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi kebijakan serta mengukur dampaknya terhadap kelompok sasaran. Jika kebijakan tidak mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan intervensi tambahan agar hasilnya lebih optimal.

### 3) Perataan

Pengukuran kebijakan dari segi penciptaan distribusi sumber daya dan hasil yang adil dan merata di antara semua lapisan masyarakat atau pemangku kepentingan. Kebijakan yang efektif harus memperhatikan aspek keadilan sosial, keseimbangan distribusi, dan kesempatan yang sama bagi semua

pihak. Ini berarti tidak ada diskriminasi dan semua individu memiliki akses yang sama terhadap manfaat kebijakan yang ditetapkan.

#### 4) Kecukupan

Kecukupan dapat diukur melalui sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan dasar dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kebijakan harus mampu menyediakan sumber daya, fasilitas, dan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau organisasi. Kecukupan juga berarti bahwa kebijakan yang dibuat dapat memberikan solusi yang benar-benar efektif untuk masalah yang dihadapi tanpa menciptakan kekurangan atau kesenjangan yang signifikan.

#### 5) Responsivitas

Berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat merespons kebutuhan, aspirasi, dan permintaan dari masyarakat atau pihak terkait. Kebijakan publik yang efektif harus responsif terhadap dinamika perubahan lingkungan, tantangan, dan masukan dari masyarakat. Responsivitas mencakup kemampuan untuk mendengarkan masukan, mengevaluasi masalah secara cepat, serta membuat penyesuaian kebijakan yang diperlukan untuk memastikan hasil yang optimal sesuai kondisi aktual.

#### 6) Ketepatan

Ketepatan merujuk dalam kesesuaian antara nilai ataupun harga tujuan program dengan asumsi dasar mendasari tujuan-tujuan tersebut. Dunn (2008:499) menjelaskan jika kelayakan ialah kriteria yang digunakan guna memilih berbagai cara sebagai rekomendasi, sesuai mempertimbangkan

apakah hasil dari cara yang dipilih adalah tujuan yang tepat. Kriteria kelayakan berkaitan sesuai rasionalitas substantif, dikarenakan berfokus pada isi dari tujuan itu sendiri, bukan pada metode atau instrumen yang digunakan untuk meraihnya.

Dalam proses implementasi kebijakan publik, evaluasi menjadi tahap yang sangat penting untuk menilai apakah suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan atau masih memerlukan perbaikan. Evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur efektivitas kebijakan, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kelanjutan, perubahan, atau bahkan penghentian suatu kebijakan. Tanpa adanya evaluasi yang sistematis, kebijakan yang diterapkan bisa jadi tidak memberikan manfaat yang optimal, atau bahkan menimbulkan dampak negatif yang tidak diantisipasi sebelumnya.

Menurut David Weimer dan Aidan R. Vining (2017), evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Mereka menekankan bahwa evaluasi kebijakan bukan hanya sekadar melihat pencapaian target yang telah ditetapkan, tetapi juga memahami bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap masyarakat secara luas, baik dari segi efisiensi, keadilan, maupun keberlanjutan. Selain itu, kebijakan yang baik juga harus mempertimbangkan aspek politik dan administratif agar implementasinya berjalan dengan efektif dan tidak menghadapi hambatan yang besar. Weimer dan Vining menawarkan lima kriteria utama yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan,



keberlanjutan, serta kelayakan politik dan administratif. Masing-masing kriteria ini memiliki peran yang berbeda dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya memberikan hasil yang diinginkan, tetapi juga dapat terus berjalan dalam jangka panjang tanpa menimbulkan masalah baru. Beberapa kriteria utama dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi dalam evaluasi kebijakan mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat menghasilkan manfaat maksimal dengan biaya minimal. Dengan kata lain, kebijakan harus mampu mencapai tujuan yang diinginkan tanpa pemborosan sumber daya. Evaluasi pada aspek ini sering menggunakan metode analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) atau analisis biaya-efektivitas (*cost-effectiveness analysis*) untuk menentukan apakah kebijakan yang diterapkan memberikan nilai optimal dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.

2. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas mengukur seberapa jauh kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang efektif harus menghasilkan dampak yang diinginkan sesuai dengan target yang telah dirancang sebelumnya. Evaluasi efektivitas sering menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk menilai keberhasilan kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada.

3. Keadilan (*Equity*)

Keadilan dalam evaluasi kebijakan menyoroti bagaimana dampak kebijakan terdistribusi di antara berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas. Kebijakan yang adil harus memastikan bahwa manfaat yang diberikan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan secara merata.

4. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Keberlanjutan mengacu pada apakah kebijakan yang diterapkan dapat terus berjalan dalam jangka panjang tanpa mengalami kendala besar, baik dari segi pendanaan, dukungan politik, maupun dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang berhasil dalam jangka pendek tidak menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang.

5. Kelayakan Politik dan Administratif (*Political and Administrative Feasibility*)

Sebuah kebijakan harus layak secara politik dan administratif, artinya kebijakan tersebut harus mendapat dukungan dari pemangku kepentingan yang berpengaruh, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, kebijakan harus dapat diimplementasikan dengan baik oleh institusi yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, David Weimer dan Aidan R. Vining (2017) menekankan bahwa kebijakan publik harus tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adil, berkelanjutan, serta layak secara politik dan administratif. Dengan mempertimbangkan kelima kriteria ini, pembuat kebijakan dapat memastikan

bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berhasil dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Berangkat dari hal tersebut, jika meninjau dalam mengevaluasi kebijakan publik tidak jauh berbeda dengan Thomas R. Dye (2005) yang dalam karyanya *Policy Analysis: What Governments Do, Why They Do It, and What Difference It Makes* menekankan pentingnya melihat kebijakan dari berbagai sudut pandang yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial-politik

dan etis. Menurut Dye, terdapat empat indikator utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, keadilan (*equity*), dan responsivitas. Keempat indikator ini tidak hanya berfungsi untuk menilai kinerja kebijakan secara objektif, tetapi juga sebagai alat refleksi terhadap sejauh mana kebijakan mampu memenuhi nilai-nilai publik yang esensial.

#### 1. Efektivitas

Efektivitas mengukur sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fokus utama dari indikator ini adalah hasil atau *outcome* dari kebijakan, bukan sekadar aktivitas atau *output*. Evaluasi efektivitas penting untuk melihat apakah kebijakan benar-benar mampu menyelesaikan masalah publik yang menjadi latar belakang perumusannya. Efektivitas juga sering menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan jangka panjang suatu kebijakan.

#### 2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara *input* (sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu) dan *output* atau hasil yang diperoleh. Suatu kebijakan dikatakan efisien jika mampu mencapai hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Dalam praktiknya, efisiensi mencerminkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan. Evaluasi terhadap efisiensi akan mengungkap apakah kebijakan dijalankan dengan manajemen yang baik atau justru mengalami pemborosan dan tumpang tindih fungsi. Kebijakan yang efektif namun tidak efisien dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan menjadi beban dalam jangka panjang.

### 3. Keadilan (*Equity*)

Indikator keadilan menilai sejauh mana kebijakan mampu menjamin distribusi manfaat dan beban yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat. Ini termasuk perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan minoritas. Evaluasi keadilan sangat penting dalam kebijakan yang berbasis nilai-nilai kesetaraan, seperti kebijakan pengarusutamaan gender. Keadilan dalam implementasi kebijakan mencakup keterlibatan semua pihak, akses yang setara terhadap layanan publik, serta mekanisme keberpihakan terhadap kelompok yang selama ini kurang terlayani. Kebijakan yang tidak adil berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan melanggengkan diskriminasi struktural.

### 4. Responsivitas

Responsivitas menunjukkan seberapa tanggap suatu kebijakan terhadap kebutuhan, aspirasi, dan perubahan di masyarakat. Kebijakan yang responsif mampu menyesuaikan diri dengan masukan dari pemangku kepentingan, serta cepat merespon dinamika sosial-politik yang berkembang. Evaluasi responsivitas melihat apakah kebijakan disusun dan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, serta apakah terdapat mekanisme umpan balik yang efektif. Responsivitas juga mencerminkan fleksibilitas kebijakan dalam menghadapi kritik, keluhan, atau kegagalan implementasi. Tanpa responsivitas, kebijakan akan sulit beradaptasi dan berisiko kehilangan legitimasi publik.

#### **1.7.5 Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan**

Dalam studi administrasi publik dan kebijakan, faktor penghambat dalam implementasi kebijakan menjadi isu sentral yang banyak dibahas oleh para akademisi. Penelitian ini akan berfokus pada tipe *on-going evaluation* atau evaluasi berjalan yang sedang berlangsung dan masih dalam proses implementasi. Andersen (1979) menyatakan bahwa kegagalan kebijakan sering kali tidak terjadi pada tahap perumusan, melainkan pada proses implementasi. Ia mengidentifikasi berbagai faktor penghambat seperti komunikasi yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana yang tidak mendukung, serta struktur birokrasi yang rumit. Hal tersebut sejalan dengan Muhtadin (2016) yang mengatakan bahwa maksud dari evaluasi berjalan difokuskan pada pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan, untuk melihat bagaimana penggunaan teknik cara kerja program dan apa saja kelebihan dan kelemahan dari program tersebut selama di implementasikan.

George C. Edward III (1980) yang dikutip Subarsono dalam buku Deddy Mulyadi (2015:68) yang mana menyatakan bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi, yang mana keempat faktor tersebut adalah

1) Komunikasi

Tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada kelompok sasaran untuk mengurangi kemungkinan kegagalan dalam pelaksanaan. Arifin Tahir (2015:63) menyatakan bahwa jika kebijakan yang dikeluarkan tidak memiliki struktur pelaksanaan yang jelas, hal ini bisa menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana kebijakan tersebut. Akibatnya, kebijakan tersebut bisa tidak terlaksana dengan baik di lapangan, dan tujuan yang diinginkan tidak tercapai.

2) Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan akan kurang efektif jika terdapat masalah kekurangan sumber daya. Sumber daya ini terdiri dari sumber daya manusia, yaitu kemampuan dan keahlian pelaksana, serta sumber daya berupa sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya yang memadai merupakan faktor penting agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif.

3) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi adalah sikap dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Menurut Arifin Tahir (2015:69), disposisi tidak hanya dilihat dari kemampuan dan keahlian pelaksana, tetapi juga dari keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan rasa tanggung jawab terhadap tugas

yang dibebankan. Melalui disposisi yang baik, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan maksimal.

#### 4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek penting dari struktur ini adalah adanya prosedur operasi standar (SOP) yang menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, menyebabkan proses yang berbelit-belit, dan melemahkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik pun bisa gagal jika tidak didukung oleh koordinasi yang lancar dan kesiapan aparatur pelaksana di lapangan.

Melalui penyempurnaan perspektif yang lebih sosiologis dan manajerial, Christopher Hood dan Michael Jackson (1991) memaparkan bahwa hambatan kebijakan juga bisa dilihat dari sisi perilaku organisasi dan budaya birokrasi. Mereka mengemukakan konsep *bounded rationality*, yaitu keterbatasan rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan akibat informasi yang tidak lengkap dan tekanan waktu. Dalam kondisi seperti ini, aktor kebijakan sering membuat keputusan berdasarkan pertimbangan sempit, yang pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Selain itu, terdapat kecenderungan *blame avoidance*, yakni upaya para aktor kebijakan untuk menghindari tanggung jawab apabila terjadi kegagalan implementasi.

Kondisi *bluffocracy* dan *consultocracy* muncul sebagai bentuk nyata dari hambatan kultural dalam birokrasi modern. *Bluffocracy* adalah penyelenggaraan birokrasi oleh para “*bluffer*” yakni orang-orang yang pengetahuannya luas tetapi kedalamannya hanya satu inci atau bagi birokrat yang memahami topik secara umum, tetapi tidak mau tahu dengan hal-hal spesifik (Ball & Greenway, 2018). Rendahnya kompetensi manajerial inti dan kompetensi spesifik yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan, berdasarkan hasil pemetaan kompetensi dan potensi terhadap administrator, membuktikan gejala *bluffocracy*. merujuk pada budaya birokrasi yang menekankan pada penampilan simbolik penuh dokumen, jargon, dan formalitas namun miskin aksi nyata. Kebijakan terlihat aktif di atas kertas tetapi tidak berdampak di masyarakat.

Sementara itu, *consultocracy* menggambarkan ketergantungan yang berlebihan pada konsultan atau tenaga ahli eksternal yang sering kali tidak memahami konteks lokal. Hal ini menyebabkan kebijakan menjadi tidak kontekstual, sulit diterapkan, dan rentan gagal karena tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Salah satu konsekuensi yang paling mendasar adalah melemahnya akuntabilitas. Ketika birokrasi mengontrak jasa konsultansi, maka setidaknya sebagian dari tanggung jawab mengenai hasilnya diserahkan kepada pihak konsultan. Pihak pemberi kontrak dapat menyalahkan konsultan untuk hasil atau kelalaian yang tidak diinginkan kepada atasan mereka atau pihak lain yang berkepentingan. Hal ini mendistorsi konsep akuntabilitas, karena melampaui peran keahlian dan teknokrasi yang lebih besar dalam politik, sehingga cenderung menghilangkan administrasi publik dari politik, dan dari pengawasan publik (Saint-



Martin, 1998). Kajian Andersen serta Hood dan Jackson memberikan kerangka berpikir yang komprehensif untuk menelaah hambatan implementasi, baik yang bersifat teknis maupun kultural. Pendekatan ini menjadi penting terutama ketika sebuah kebijakan tampak berjalan secara administratif, tetapi secara substantif tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan di masyarakat.

#### **1.7.6 Pengarusutamaan Gender**

Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang bertujuan untuk mengintegrasikan suatu kepentingan ke dalam program atau aktivitas tertentu. Strategi global ini kemudian diterjemahkan oleh berbagai negara sebagai upaya untuk memastikan bahwa isu gender diperhatikan dan diterapkan dalam program serta perencanaan. Proses ini melibatkan pola pikir dan pengisian dokumen tertentu sebagai bagian dari mekanisme, baik untuk Pengarusutamaan Gender (PUG) maupun Anggaran Responsif Gender (ARG). Berangkat dari kuatnya dorongan kampanye PUG secara global serta pentingnya penyelenggaraan negara berbasis kesetaraan gender, pemerintah berkomitmen melaksanakan PUG dalam program pembangunannya. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Periode 1999 – 2001 mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan yang tercantum dalam GBHN 1999 – 2004. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang dijalankan oleh lembaga yang berkomitmen memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Indonesia memiliki Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini

mewajibkan seluruh instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, serta pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk menerapkan PUG dalam setiap aktivitasnya. Instruksi tersebut mencakup beberapa poin penting, yaitu:

1. Melaksanakan PUG untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan nasional dilakukan dengan perspektif gender, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
2. Mengacu pada Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Inpres ini sebagai pedoman pelaksanaan PUG.
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan diberikan tugas untuk memberikan bantuan teknis kepada instansi pusat maupun daerah dalam pelaksanaan PUG dan melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Presiden.
4. Instansi terkait dapat menetapkan ketentuan lebih lanjut sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan instruksi ini.

Pada tahun 2010 – 2014, pemerintah menetapkan pembangunan inklusif dan berkeadilan sebagai salah satu agenda utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam konteks sosial politik, inklusivitas diterjemahkan melalui peningkatan akses seluruh kelompok terhadap kebebasan

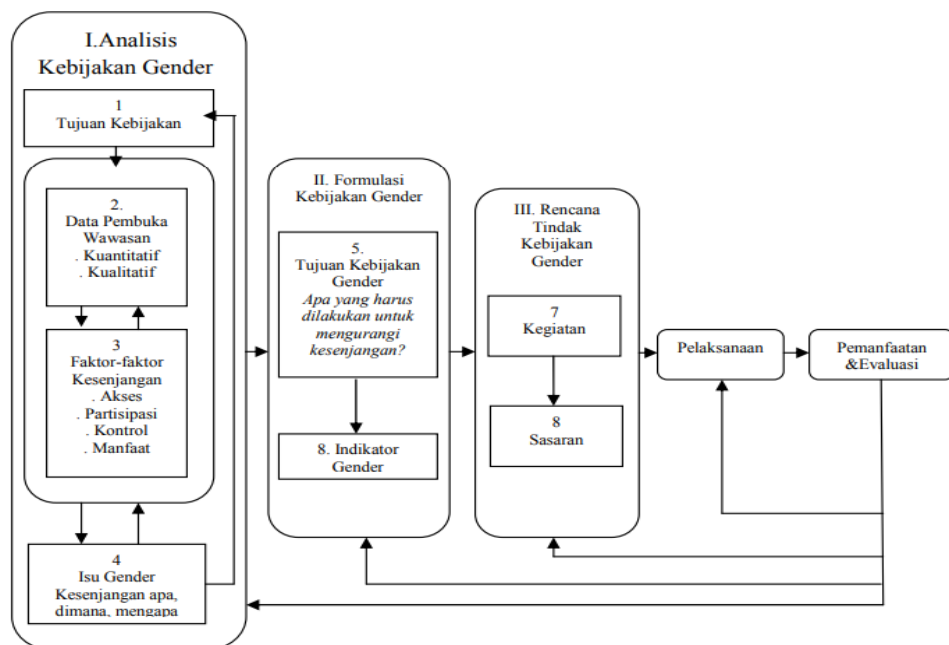
politik, kesetaraan gender dalam politik, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi. Prinsip pengarusutamaan gender menjadi salah satu landasan operasional dalam pembangunan nasional, yang diwujudkan melalui tiga pilar utama yakni pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender. Hal tersebut diperkuat lagi pada RPJMN 2010–2014, kesetaraan gender ditempatkan sebagai prioritas nasional dalam bidang kesejahteraan rakyat. Prioritas ini mencakup kebijakan dan pedoman untuk penerapan pengarusutamaan gender dan anak (PUG&A) di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan ini, Kementerian Keuangan sejak tahun 2009 mewajibkan setiap lembaga negara untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 yang mengatur penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Hingga tahun 2012, PPRG telah diimplementasikan di 28 kementerian/lembaga dan 10 provinsi. Dalam pelaksanaan PPRG, tujuh instansi utama yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Bappenas bekerja sama untuk mengembangkan perencanaan, penganggaran, dan kapasitas pelaksanaan. Kebijakan PPRG

**Gambar 1. 8 Alur Analisis Kerja Gender**

meningkatkan koordinasi antar instansi, serta memperkuat kapasitas analisis gender pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

**Gambar 1. 8 Alur Analisis Kerja Gender**



5

1

5

Mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memahami situasi yang ada, termasuk faktor-faktor kesenjangan seperti akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

c) Identifikasi Isu Gender

Menganalisis bentuk kesenjangan gender yang ada dalam kebijakan, termasuk di mana dan mengapa kesenjangan tersebut terjadi.

## 2. Formulasi Kebijakan Gender

Setelah mengidentifikasi kesenjangan gender, tahap ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna mengatasinya. Beberapa langkah penting meliputi:

a) Menentukan Tujuan Kebijakan Gender

Menjawab pertanyaan "Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan?" yang dapat membantu agar tujuan kebijakan tidak hanya bersifat normatif sekadar “memberdayakan perempuan” tetapi secara operasional dapat diukur dan berorientasi pada hasil konkret yang bisa mempersempit kesenjangan gender yang ada.

b) Menetapkan Indikator Gender

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan dalam mengurangi ketimpangan gender.

## 3. Rencana Tindak Kebijakan Gender

Setelah tujuan dan indikator ditetapkan, tahap ini menyusun langkah konkret dalam implementasi kebijakan, meliputi:

a) Kegiatan

Menentukan program atau intervensi yang akan dilakukan.

b) Sasaran

Menentukan kelompok target yang akan menerima manfaat dari kebijakan.

c) Pelaksanaan

Implementasi kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

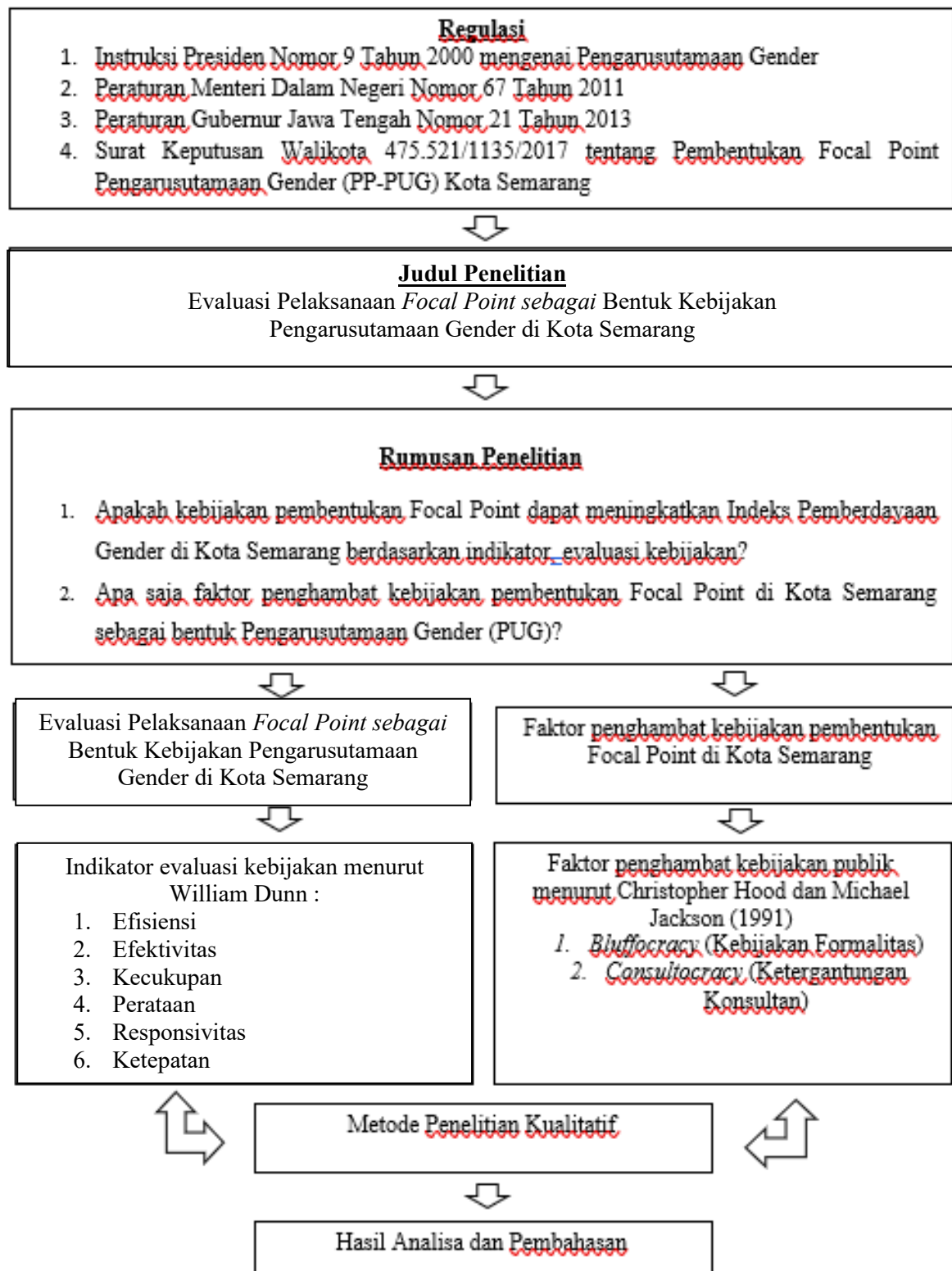
d) Pemanfaatan & Evaluasi

Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif dalam mengurangi kesenjangan gender.

Selaras dengan hal tersebut, Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 menekankan pentingnya sinergi penganggaran antara pusat dan daerah dalam penerapan pengarusutamaan gender. Lebih lanjut, Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 menunjuk *Focal Point* sebagai penggerak utama PUG di tingkat daerah. Kementerian Dalam Negeri bertindak sebagai pembina umum PUG, memastikan penguatan mekanisme dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Melalui pembentukan tim PPRG atau *desk gender*, serta kerja sama antara Kementerian PP dan PA dengan kementerian atau lembaga lainnya, mekanisme koordinasi diperkuat. Tujuannya adalah untuk menginternalisasi perspektif gender dalam setiap program dan kegiatan, sekaligus menyediakan data terpilah untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, kelompok ini berperan sebagai *Focal Point* dan Pokja (kelompok kerja) yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai

kegiatan dan program. Pada prinsipnya, aktivitas ini dirancang untuk menciptakan forum koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang efektif. Selain itu, kelompok ini juga memastikan tersedianya data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin. Data tersebut menjadi alat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan atau permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

## 1.8 Kerangka Pemikiran





## **1.9 Operasionalisasi Konsep**

### **1.9.1 Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan *Focal Point* di Kota Semarang**

Evaluasi kebijakan publik dalam penelitian ini mengacu pada enam indikator yang dikemukakan oleh William N. Dunn (1981), yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana pembentukan *Focal Point* sebagai bentuk kebijakan pengarusutamaan gender mampu mencapai tujuan yang diharapkan, seperti peningkatan indeks pemberdayaan gender dan integrasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan. Efektivitas menilai keberhasilan program sesuai dengan tujuan awal, sementara efisiensi melihat rasio antara input dan output kebijakan. Kecukupan mengukur sejauh mana kebijakan mampu mengatasi permasalahan secara substansial, sedangkan pemerataan menilai keadilan distribusi manfaat antar kelompok masyarakat. Responsivitas menilai sejauh mana kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat, dan ketepatan mengkaji kesesuaian solusi kebijakan terhadap akar masalah.

### **1.9.2 Faktor Penghambat Kebijakan Pelaksanaan *Focal Point* di Kota Semarang**

Pada dasarnya, selain evaluasi terhadap implementasi kebijakan, penelitian ini juga memperhatikan faktor-faktor penghambat yang berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan pengarusutamaan gender. Mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Hood dan Jackson (1991), terdapat dua fenomena penting yang relevan, yakni *bluffocracy* dan *consultocracy*. *Bluffocracy* merujuk pada kondisi di mana kebijakan dibuat atau dijalankan oleh aktor yang menonjolkan jargon, simbol, atau dokumen administratif tanpa disertai pemahaman substansial atau tindakan nyata, sehingga menghasilkan kebijakan yang tampak aktif di atas kertas namun minim implementasi riil. Sementara

itu, *consultocracy* menggambarkan situasi ketika proses pengambilan keputusan terlalu bergantung pada konsultan eksternal atau tenaga ahli yang tidak memiliki keterikatan langsung dengan institusi atau realitas lokal, sehingga kebijakan cenderung tidak kontekstual dan lemah dalam pelaksanaan. Kedua konsep ini menjadi kerangka kritis dalam menelaah hambatan struktural dan kultural dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender melalui *Focal Point* di Kota Semarang.

**Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep**

| <b>Fenomena</b>                                                    | <b>Sub-Fenomena</b>                                                                                                                                                                  | <b>Gejala Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan <i>Focal Point</i> di Kota Semarang | <b>Efisiensi</b><br>Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara <i>input</i> (sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu) dan <i>output</i> atau hasil yang diperoleh. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensitas waktu yang dibutuhkan <i>Focal Point</i> untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi PUG</li> <li>2. Alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) pada OPD</li> <li>3. Fleksibilitas OPD dalam melakukan sosialisasi PUG</li> </ol> |
|                                                                    | <b>Efektivitas</b><br>Efektivitas merupakan ketercapaian tujuan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi kebijakan serta pengukuran dampaknya                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan tujuan PUG dalam lingkup OPD</li> <li>2. Keterlibatan anggota <i>Focal Point</i> dalam sosialisasi PUG</li> <li>3. Jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis</li> </ol>                                               |
|                                                                    | <b>Kecukupan</b><br>Kecukupan dapat diukur melalui sejauh mana fasilitas dan infrastruktur mampu memenuhi kebutuhan dasar dan tujuan yang telah ditetapkan                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan fasilitas penunjang kegiatan sosialisasi PUG dan pengadaan ruangan laktasi bagi ibu menyusui</li> </ol>                                                                                                                    |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                        | 2. Penggunaan teknologi dalam melakukan agenda responsive gender                                                                                                                     |
|                                                                                    | <b>Perataan</b><br>Perataan adalah pengukuran kebijakan dari segi distribusi sumber daya dan hasil yang adil dan merata di antara stakeholder/pemangku kepentingan.    | 1. Perataan jumlah OPD perempuan di setiap unit/bidang dalam instansi terkait<br>2. Aksesibilitas yang sama dalam bekerja bagi laki – laki dan perempuan                             |
|                                                                                    | <b>Responsivitas</b><br>Sejauh mana kebijakan dapat merespons kebutuhan, aspirasi, dan permintaan dari masyarakat atau pihak terkait.                                  | 1. Jangka waktu dalam merespons ketimpangan gender di instansi terkait<br>2. Penyesuaian kebijakan berdasarkan kebutuhan instansi                                                    |
|                                                                                    | <b>Ketepatan</b><br>Ketepatan merujuk dalam kesesuaian antara nilai ataupun harga tujuan program dengan asumsi dasar mendasari tujuan-tujuan tersebut                  | 1. Relevansi antara kondisi PUG di instansi Kota Semarang dan pelaksanaan <i>Focal Point</i><br>2. Keamanan dan kenyamanan OPD<br>3. Penyesuaian kebijakan terhadap kondisi lapangan |
| <b>Faktor Penghambat Kebijakan Pelaksanaan <i>Focal Point</i> di Kota Semarang</b> | <b><i>Bluffocracy</i></b><br><i>Bluffocracy</i> adalah penyelenggaraan birokrasi yang mana birokrat memahami topik secara umum, tetapi tidak memahami hal-hal spesifik | 1. Pemahaman mendalam mengenai gender dan PUG<br>2. Jabatan simbolik tanpa spesialisasi                                                                                              |
|                                                                                    | <b><i>Consultocracy</i></b><br><i>Consultocracy</i> menggambarkan ketergantungan yang berlebihan                                                                       | 1. Ketergantungan terhadap lembaga eksternal/konsultan dalam                                                                                                                         |

|  |                                                                                          |                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | pada konsultan atau tenaga ahli eksternal yang sering kali tidak memahami konteks lokal. | pengambilan keputusan mengenai agenda <i>Focal Point</i> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

### 1.10 Argumen Penelitian

Kondisi ketimpangan gender di Kota Semarang menunjukkan dinamika yang kompleks. Meskipun Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami peningkatan dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan tren penurunan, namun justru Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tercatat menurun dalam kurun waktu 2021–2023. Kontradiksi ini menandakan bahwa capaian pembangunan berbasis gender belum sepenuhnya menjangkau aspek partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Maka, salah satu instrument kelembagaan dalam hal ini ialah *Focal Point* PUG yang berperan dalam pengadvokasian data analisis gender di tiap OPD belum sepenuhnya berkontribusi secara substantif. Berdasarkan acuan pada kerangka evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, argumen yang dibangun dalam studi ini menyoroti bahwa pelaksanaan *Focal Point* OPD dalam kebijakan PUG perlu ditinjau dari sisi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Di sisi lain, pelibatan *Focal Point* juga menghadapi tantangan internal dalam birokrasi yang menghambat implementasi kebijakan. Melalui perspektif teori hambatan birokrasi, ditemukan indikasi “*bluffocracy*” di mana pelaksanaan PUG hanya bersifat simbolis dan administratif, serta “*consultocracy*” di mana peran pengambilan keputusan cenderung dikuasai pihak eksternal tanpa penguatan kapasitas internal OPD. Hal ini menghambat proses internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender secara menyeluruh. Oleh karena itu, argumen utama dari studi ini adalah perlunya evaluasi mendalam tidak hanya

terhadap kebijakan PUG secara normatif, tetapi juga terhadap struktur dan budaya birokrasi yang selama ini berkontribusi terhadap stagnasi capaian pemberdayaan gender di Kota Semarang.

### **1.11 Metode Penelitian**

Secara umum, metode penelitian merupakan prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan demi menjawab pertanyaan penelitian yang biasanya disebut dengan “mengapa” sebuah permasalahan perlu diteliti dan penting dijadikan pokok persoalan. Menurut John Creswell (2014), metode penelitian disebut sebagai serangkaian proses ilmiah yang dilakukan untuk mengevaluasi hipotesis, memahami fenomena, dan menggali pengetahuan tentang suatu topik melalui pengukuran, pengamatan, wawancara, serta analisis dokumen. Sementara itu, Sugiyono (2013) mendefinisikan metode penelitian sebagai prosedur ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan mengevaluasi, memahami, dan menarik kesimpulan tentang fenomena tertentu melalui proses perencanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi, hingga penulisan laporan.

#### **1.11.1 Tipe Penelitian**

Pada dasarnya, terdapat berbagai tipe penelitian yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, metode, dan proses pengumpulan data. Berbagai ahli memberikan pandangan mengenai tipe penelitian yang dapat membantu peneliti memahami cara penelitian dilakukan. Berdasarkan pandangan para ahli, penelitian ini termasuk ke dalam klasifikasi sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan Penelitian Kualitatif**

Penelitian ini menggunakan elemen metode kualitatif karena mengingat topik yang diangkat berkaitan dengan analisis evaluasi kebijakan. Peneliti

menggunakan metode kualitatif untuk memahami persepsi para pemangku kepentingan tentang keberhasilan kebijakan tersebut dan bagaimana aspek pengarusutamaan gender bekerja dalam praktik sehari-hari. Dengan kata lain, metode penelitian membantu peneliti dalam mengeksplorasi dan memahami aspek-aspek penting dalam penelitian yang dapat memberikan jawaban yang valid dan akurat. Metode kualitatif memiliki ciri khas yang membedakannya dari metode penelitian kuantitatif. Salah satu ciri metode kualitatif adalah penggalian data yang mendalam melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini tidak hanya melihat fakta secara objektif tetapi juga menggali makna subjektif dari pengalaman individu. Metode kualitatif juga menggunakan pendekatan induktif, artinya peneliti membangun teori dan kesimpulan berdasarkan data yang terkumpul di lapangan. Selain itu, metode ini bersifat fleksibel dengan menyesuaikan kondisi lapangan serta prosesnya cenderung dinamis dan tidak tetap.

## **2. Penelitian Deskriptif**

Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena bertujuan menggambarkan kondisi nyata terkait sejauh mana keberhasilan kebijakan *Focal Point* dalam kontribusinya untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Semarang. Data yang dikumpulkan dari analisis statistik dan wawancara dapat memberikan gambaran rinci tentang keberhasilan kebijakan tersebut.

### **1.11.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian terdiri dari berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam implementasi dan pengaruh kebijakan *Focal Point* di Kota Semarang yang merujuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Kecamatan Tembalang. Subjek penelitian mencakup pejabat pemerintah dan aparatur yang berperan dalam mengimplementasikan serta mengevaluasi kebijakan pengarusutamaan gender di antaranya yakni para kepala bagian pejabat struktural, serta tim *Focal Point* yang secara aktif bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Melalui semua elemen tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan kebijakan *Focal Point* mencakup aspek strategis, manajerial, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintahan Kota Semarang.

### **1.11.3 Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini, lokasi yang diambil penulis untuk meneliti ialah Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, dan Kecamatan Tembalang.

### **1.11.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan melalui beberapa instrumen yang saling melengkapi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang evaluasi kebijakan pelaksanaan *Focal Point*. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka, wawancara, observasi langsung ke lapangan, serta dokumentasi. Penggunaan berbagai metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid, akurat, dan komprehensif.

### 1. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan melibatkan berbagai subjek yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan *Focal Point*. Subjek wawancara meliputi pejabat pemerintah, aparatur pemerintah daerah, anggota tim *Focal Point*. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali persepsi, pengalaman, tantangan, serta dampak kebijakan yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Wawancara ini dirancang untuk mendapatkan informasi tentang proses pengambilan kebijakan, implementasi, serta evaluasi kebijakan *Focal Point* dalam mencapai tujuan pengarusutamaan gender.

### 2. Observasi

Dalam metode ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, dan Kecamatan Tembalang. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat secara nyata proses kerja, interaksi antar pegawai, penerapan kebijakan, serta dinamika internal yang dalam pelaksanaan kebijakan *Focal Point*. Observasi juga membantu peneliti memahami aspek-aspek non-verbal, seperti komunikasi internal, kolaborasi tim, dan lingkungan kerja yang biasanya tidak dapat ditangkap melalui wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, seperti laporan resmi, arsip kebijakan, *Gender Analysis Pathway*, *Gender Budget Statement*, serta dokumen evaluasi kebijakan yang tersedia di instansi yang bersangkutan. Dokumentasi ini memberikan informasi dan detail tentang proses



pembuatan, implementasi, serta evaluasi kebijakan *Focal Point*. Dengan menganalisis dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan dari perspektif administratif dan manajerial.

#### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan sebagai langkah awal dalam proses pengumpulan data untuk memahami konteks, teori, dan kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan *Focal Point* sebagai bentuk pengarusutamaan gender. Melalui studi pustaka, peneliti mengkaji berbagai literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, Renja, *Gender Analysis Pathway*, *Gender Budget Statement*, dan laporan resmi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan gender, evaluasi kebijakan. Teknik ini bertujuan untuk membangun landasan teoretis yang kuat, merumuskan kerangka konseptual, serta mengidentifikasi indikator-indikator penting dalam mengevaluasi kebijakan yang diteliti. Studi pustaka juga berfungsi sebagai pembandingan terhadap temuan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian.

### 1.11.5 Jenis dan Sumber Data

#### 1.11.5.1 Jenis Data

Penelitian yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan *Focal Point* sebagai Bentuk Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang" dapat diklasifikasikan sebagai penelitian dengan jenis data kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk

mengeksplorasi aspek sosial, manajemen, dan proses kebijakan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintahan. Dalam penelitian ini, penekanan dilakukan pada penggalian data mendalam melalui metode seperti wawancara, analisis dokumen, dan observasi untuk memahami dinamika kebijakan, struktur organisasi, serta pengaruhnya terhadap pemberdayaan gender. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik metode kualitatif yang lebih fokus pada interpretasi pengalaman, perspektif individu, dan analisis konteks dalam suatu organisasi.

#### **1.11.5.2 Sumber Data**

Dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan *Focal Point* sebagai Bentuk Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang” ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

##### **1. Data primer**

Penelitian ini diperoleh langsung dari proses interaksi peneliti dengan subjek penelitian yang terlibat dalam kebijakan *Focal Point* khususnya OPD yang menjadi bagian dari tim *Focal Point*. Teknik pengumpulan data primer meliputi wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi internal. Wawancara dilakukan kepada pejabat pemerintah, anggota tim *Focal Point*, dan stakeholder terkait untuk mendapatkan perspektif langsung tentang efektivitas kebijakan. Observasi langsung membantu peneliti melihat dinamika kerja, interaksi, serta proses internal yang tidak dapat ditangkap melalui wawancara saja. Dokumentasi juga digunakan untuk merekam aktivitas dan kejadian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Dengan data primer ini, peneliti dapat memahami pengalaman langsung dan tantangan yang dihadapi oleh pihak terkait.

Hal ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan *Focal Point* dapat menjadi sarana pengarusutamaan gender Kota Semarang.

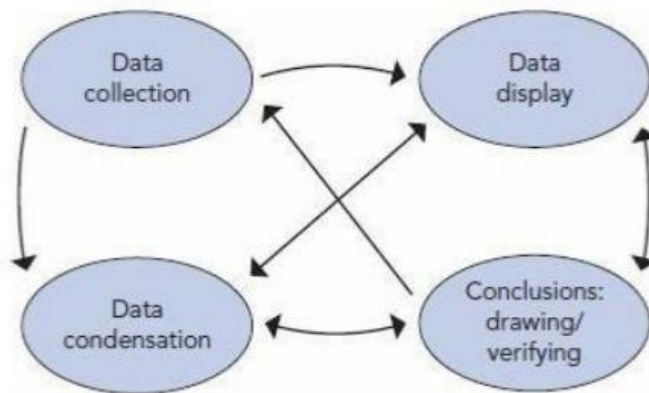
## 2. Data sekunder

Dalam penelitian ini meliputi berbagai sumber yang sudah tersedia dan dapat diakses tanpa perlu pengumpulan data langsung dari lapangan. Sumber data sekunder mencakup laporan resmi pemerintah, jurnal ilmiah, buku teori, serta penelitian sebelumnya tentang kebijakan publik dan pengarusutamaan gender. Dokumen evaluasi kebijakan, arsip kegiatan, serta regulasi pemerintah juga menjadi referensi penting dalam penelitian ini. Data ini memberikan konteks teoritis dan praktis tentang kebijakan *Focal Point* yang telah diterapkan di instansi pemerintah. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk memahami landasan kebijakan yang ada dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Selain itu, analisis data sekunder juga membantu peneliti membandingkan temuan lapangan dengan teori dan praktik yang telah ada. Data ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan dari segi hasil, proses, dan output yang telah ditetapkan.

### 1.11.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dalam hal ini ialah penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai proses sistematis untuk mengorganisir dan menafsirkan data non-numerik, seperti teks, wawancara, observasi, dan dokumen. Menurut Miles dan Huberman (2014), analisis data kualitatif melibatkan empat aktivitas utama, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menghasilkan temuan yang bermakna.

**Gambar 1. 9 Teknik Analisis Data**



1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses penelitian kualitatif. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sebagai sumber data utama. Ketiga teknik tersebut menghasilkan data yang bersifat deskriptif, sehingga membutuhkan ketelitian dalam membaca makna di balik informasi yang diperoleh. Dalam hal ini, kemampuan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai temuan dan menafsirkan secara mendalam menjadi aspek kunci karena data kualitatif biasanya berbentuk cerita, uraian panjang, maupun catatan rinci tentang suatu peristiwa atau pengalaman. Maka dari itu, kualitas interpretasi peneliti sangat menentukan kedalaman analisis yang dihasilkan.

2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa kondensasi data adalah proses merangkum, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dari hasil penelitian. Data yang berlebihan atau tidak relevan disaring, sementara informasi penting disoroti untuk memberikan fokus pada analisis. Proses ini sering dilakukan selama penelitian berlangsung dan membantu peneliti mengidentifikasi pola atau tema yang signifikan. Di samping itu, peneliti dapat memfokuskan data yang berkaitan

dan mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Pada tahap ini, data disederhanakan dan ditransformasi melalui berbagai cara di antaranya dengan ringkasan atau uraian singkat dan penggolongan data menggunakan satu pola yang lebih luas.

### 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah tahap di mana data yang telah di kondensasi kemudian diorganisasikan dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyajian ini bisa berupa teks naratif, diagram, matriks, atau grafik. Penyajian data membantu peneliti melihat hubungan antar fenomena, pola, atau tren tertentu sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih jelas tentang fenomena yang diteliti. Melalui penyajian data, peneliti juga dapat mempertimbangkan untuk menjalankan tahap analisis selanjutnya atau memperdalam pengumpulan data melalui temuan lainnya.

### 4. *Conclusion Drawing and Verifying* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Menurut Miles dan Huberman, tahap ini melibatkan penarikan makna dari data yang telah dianalisis. Peneliti membuat interpretasi dan menyusun kesimpulan berdasarkan bukti yang tersedia. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut valid dan dapat dipercaya. Verifikasi dapat dilakukan melalui triangulasi data, perbandingan lintas kasus, atau uji keabsahan lainnya.

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara sistematis untuk memahami evaluasi pelaksanaan *Focal Point* dalam mengarusutamakan gender di Kota Semarang. Proses analisis data melibatkan pengolahan data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi internal. Data yang telah dikumpulkan kemudian diorganisir, diseleksi,

dan dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antar variabel yang relevan. Proses ini dilakukan agar hasil analisis dapat disusun secara sistematis dan dapat dipahami baik oleh peneliti maupun pihak yang berkepentingan, sehingga dapat memberikan penjelasan yang komprehensif tentang *Focal Point*. Dalam analisis data kualitatif, terdapat empat tahap yang sistematis dan saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

#### 1. Pengumpulan Data

Tahap pertama adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi terkait kebijakan *Focal Point*. Dalam proses ini, peneliti melakukan interaksi langsung dengan informan seperti pejabat pemerintah, tim *Focal Point*, dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang autentik. Peneliti juga melakukan observasi langsung di lingkungan kerja untuk melihat praktik kerja sehari-hari, interaksi tim, dan proses kebijakan yang sedang berjalan. Dokumentasi seperti rekaman video/audio, laporan kegiatan, serta arsip internal membantu peneliti memahami aktivitas dan dinamika yang tidak dapat ditangkap melalui wawancara dan observasi belaka.

#### 2. Kondensasi Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses kondensasi data yaitu menyaring, memilih, dan mengorganisir data yang relevan serta membuang informasi yang tidak signifikan. Kondensasi data adalah proses menganalisis data mentah untuk menempatkan elemen yang paling penting sesuai tujuan penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema, membuat catatan, serta menyoroti pola dan hubungan yang muncul dari data yang telah dikumpulkan.

Proses ini membantu peneliti untuk memfokuskan analisis pada aspek-aspek yang penting terkait efektivitas kebijakan *Focal Point*.

### 3. Penyajian Data

Tahap berikutnya adalah penyajian data yang kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, deskripsi naratif, atau visualisasi lainnya. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dan pembaca memahami temuan yang muncul dari analisis data. Peneliti membuat ringkasan deskriptif, tabel, serta catatan observasi yang menunjukkan hubungan antar variabel dan elemen yang penting dalam penelitian. Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola, tren, dan hubungan antar aspek kebijakan *Focal Point* yang sedang diteliti

### 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini disusun berdasarkan temuan yang telah disusun dan disajikan sebelumnya, yang kemudian dianalisis untuk memahami efektivitas kebijakan *Focal Point* secara keseluruhan. Peneliti melakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana kebijakan ini dapat mengarusutamakan gender dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Selain itu, verifikasi dilakukan untuk memastikan validitas temuan dengan cara triangulasi data, baik melalui perbandingan sumber data yang berbeda maupun teknik pengumpulan data yang digunakan.